Penghitungan Ph Neto WP yang Melakukan Pembukuan

Biaya/Pengeluaran Yang Boleh Dikurangkan

PENGHASILAN (Ph) BRUTO
Ph Objek Pajak Non Final
Ph Objek Pajak Final
Ph Bukan Objek Pajak
terkait
terkait
terkait
Boleh Dikurangkan Ps. 6 (1) UU PPh
Tidak Boleh Dikurangkan (PP 94/2010)
PENGELUARAN/BIAYA
Tidak boleh dikurangkan berdasarkan Ps. 9 (1) UU PPh dan ketentuan lainnya

Pasal 27 PP 94/2010

PEMBUKUAN TERPISAH

Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal:

a. memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan tidak final;
b. menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak; atau
c. mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan

Biaya bersama bagi Wajib Pajak yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional

Dana Pensiun A yg pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yg terdiri dari:

a.	penghasilan yg bukan merupakan objek pajak sesuai dgn Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh	Rp100.000.000
b.	penghasilan bruto objek pajak tidak final	Rp300.000.000 (+)
	Jumlah penghasilan bruto	Rp400.000.000

Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp 200.000.000, berapa biaya yg boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3m) penghasilan ?

Biaya yang boleh dikurangkan untuk 3m penghasilan adalah sebesar 3/4 x Rp200.000.000 = Rp150.000.000.

Pengeluaran yg mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun

Biaya tahun yang bersangkutan

Pengeluaran yg mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun

Pembebanannya melalui penyusutan/ amortisasi

Penjelasan Ps. 6 (1) UU PPh

BIAYA BOLEH DIKURANGKAN BAGI WP DN & BUT
Pasal 6 ayat (1) UU PPh
BIAYA 3m Ph NON FINAL
a. Terkait dg kegiatan usaha baik secara langsung/tidak langsung
b. Penyusutan dan amortisasi sdd Ps. 11 & 11A UU PPh
c. Iuran kepada Dana Pensiun yg pendiriaannya disahkan MenKeu
d. Kerugian krn penjualan/ pengalihan harta yg dimiliki dan digunakan/dimiliki untuk 3M Ph
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
f. Biaya litbang perusahaan yg dilakukan di Ind
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
h. Piutang yg nyata-nyata tidak dapat ditagih dgn syarat ttt
i. Sumbangan dlm rangka penanggulangan bencana nasional
j. Sumbangan dlm rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Ind
k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial
l. Sumbangan fasilitas pendidikan
m. Sumbangan dlm rangka pembinaan olah raga

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dgn kegiatan usaha

antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dgn pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yg diatur dgn atau berdasarkan PMK

   perlu dibedakan antara biaya yg benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yg pada hakikatnya merupakan sumbangan
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan

Biaya Promosi

Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan

Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah:

- biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
- biaya pameran produk;
- biaya pengenalan produk baru;dan/atau
- biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk

Tidak termasuk Biaya Promosi:

- pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi
- Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final

PMK No. 02/PMK.03/2010

BIAYA PROMOSI

Dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan

Biaya promosi yang merupakan objek pemotongan PPh wajib dilakukan pemotongan

WP wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain, paling sedikit harus memuat data penerima berupa:
nama, NPWP, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya PPh yang dipotong.

Dilaporkan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan

Dalam hal ketentuan tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

PMK No. 02/PMK.03/2010, SE-09/PJ/2010

DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI

Lampiran I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 02/PMK.03/2010
TENTANG : BIAYA PROMOSI YANG DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
Tahun Pajak :

No	Data Penerima							Pemotongan PPh	
	Nama	NPWP	Alamat	Tanggal	Bentuk dan Jenis Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan	Jumlah PPh	Nomor Bukti Potong

.........................., ...

Nama Wajib Pajak

PAJAK YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Pajak-pajak selain PPh, dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, sepanjang digunakan untuk 3M Penghasilan objek pajak tidak final.

Misalnya PBB, BM, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.

PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

(1) Pajak Masukan yg tidak dapat dikreditkan sdd Ps. 9 ayat (8) UU PPN dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan Pajak Masukan tsb:

a. benar-benar telah dibayar; dan

b. berkenaan dgn pengeluaran yg berhubungan dgn kegiatan untuk 3M penghasilan.

(2) Pajak Masukan yg dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehubungan dgn pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud serta biaya lainnya yg mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sdd Ps. 11 dan Ps. 11A UU PPh, harus dikapitalisasi dgn pengeluaran atau biaya tsb dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Ps. 10 PP 94/2010

(8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
e. dihapus;
f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

Syarat formal & material FP

Dok ttt sbg FP

Pasal 9 (8) UU PPN

Contoh huruf i

Contoh:
Dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan :
Pajak Keluaran = Rp10.000.000,00
Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00
Dari hasil pemeriksaan diketahui:
Pajak Keluaran = Rp15.000.000,00
Pajak Masukan = Rp11.000.000,00

Dalam hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak sebesar Rp 11.000.000,00 tetapi tetap sebesar Rp8.000.000,00, sesuai dengan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan

Pajak Keluaran	= Rp15.000.000,00
Pajak Masukan	= Rp 8.000.000,00
	-------------------- (-)
Kurang Bayar menurut hasil pemeriksaan	= Rp 7.000.000,00
Kurang Bayar menurut Surat Pemberitahuan	= Rp 2.000.000,00
	--------------------(-)
Masih kurang dibayar	= Rp 5.000.000,00

PM sebesar 3 juta dapat dikurangkan dari ph bruto

Pasal 9 (8) UU PPN

Perlakuan PPh atas Pengeluaran BPHTB dan PBB

a. BPHTB adalah pajak yg dibayar dan merupakan bagian dari biaya pengeluaran untuk memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan;

b. BPHTB atas hak atas tanah yg dimiliki untuk 3m penghasilan → dapat dibebankan melalui amortisasi hak atas tanah sepanjang hak atas tanah tsb dapat diamortisasi, misalnya tanah yang diperoleh untuk usaha genteng → bisa diamortisasi;

c. BPHTB atas bangunan yang digunakan untuk 3m penghasilan → pembebanannya melalui penyusutan bangunan

d. PBB → dibebankan setiap tahun

e. Butir a, b, c, dan d diatas jika berkaitan dg 3m penghasilan objek tidak final, dan juga bukan WP yang menggunakan norma penghitungan

SE- 01/PJ.42/2002

Perlakuan PPh atas Pengeluaran untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PDRD dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan syarat:

a. Memenuhi ketentuan dalam UU PDRD

b. Berkaitan langsung dengan kegiatan 3m penghasilan yang bersifat tidak final dan/atau tidak berdasarkan NPPN/NPK

c. Tidak termasuk pengeluaran untuk sanksi berupa bunga, denda dan atau kenaikan

SE- 02/PJ.42/2002

b. Penyusutan dan amortisasi sdd Ps. 11 & 11A UU PPh

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

c. Iuran kepada Dana Pensiun yang pendiriaannya disahkan MenKeu

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

d. Kerugian karena Penjualan/Pengalihan Harta

Boleh dikurangkan:

Kerugian karena penjualan/pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan/3m penghasilan.

Tidak boleh dikurangkan:

Kerugian karena penjualan/pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan/3m penghasilan.

e. Kerugian Selisih Kurs Mata Uang Asing

Keuntungan/kerugian selisih kurs mata uang asing yang berkaitan langsung dengan usaha WP yang dikenakan PPh bersifat final atau tidak termasuk objek pajak, tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya.

Keuntungan/kerugian selisih kurs mata uang asing yang tidak berkaitan langsung dengan usaha WP yang dikenakan PPh bersifat final atau tidak termasuk objek pajak, diakui sebagai penghasilan atau biaya sepanjang biaya tersebut dipergunakan untuk 3m penghasilan.

Jika WP menggunakan NPPN/NPK maka keuntungan/kerugian selisih kurs tidak diakui

Pasal 9 PP 94/2010; SE-03/PJ/1997

e. Kerugian Selisih Kurs Mata Uang Asing

Keuntungan/kerugian selisih kurs mata uang asing karena fluktuasi kurs diakui sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan sistem pembukuan (PSAK) secara taat asas

- Kurs tetap, pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi perkiraan mata uang asing tersebut.
- Kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

Pasal 9 PP 94/2010; SE-03/PJ/1997

Contoh kerugian selisih kurs tidak dapat dikurangkan

PT A bergerak di bidang jasa konstruksi.

Pada tanggal 1 September 2017, PT A menerbitkan invoice sebesar US$ 10,000 kepada rekanan. Pada tanggal tersebut, kurs yang berlaku adalah Rp15.000,00 per 1 US$. Pada tanggal 1 September 2017 tersebut PT A mengakui penghasilan atas jasa konstruksi sebesar Rp150.000.000,00 (US$ 10,000 x Rp15.000,00).

Pada tanggal 15 September 2017, rekanan membayar tagihan. Pada tanggal tersebut, kurs yang berlaku adalah Rp14.000,00 per 1 US$, sehingga tagihan yang dibayar adalah sebesar Rp140.000.000,00 (US$ 10,000 x Rp14.000,00).

Atas perbedaan waktu antara tanggal penerbitan invoice dan tanggal pembayaran timbul kerugian selisih kurs bagi PT A sebesar Rp10.000.000,00 ((Rp15.000,00 – Rp14.000,00) x US$ 10,000)).

Atas kerugian selisih kurs tersebut tidak diakui sebagai biaya bagi PT A karena berasal dari jasa konstruksi yang telah dikenai Pajak Penghasilan bersifat final.

Pasal 9 PP 94/2010

Contoh kerugian selisih kurs dapat dikurangkan

PT B bergerak di bidang real estate.

Pada bulan September 2017, mendapatkan pinjaman sebesar US$ 10,000,000 yang digunakan masing-masing sebesar US$ 9,000,000 untuk membangun apartemen, dan sebesar US$ 1,000,000 untuk membeli alat transportasi yang akan dipergunakan untuk usaha jasa angkutan.

Atas keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing yang berasal dari pinjaman sebesar US$ 1,000,000 tersebut dapat diakui sebagai penghasilan atau biaya karena:

a. tidak berkaitan langsung dengan usaha PT B di bidang real estate yang atas penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
b. merupakan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya berupa usaha jasa angkutan yang atas penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 9 PP 94/2010

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

Yang dimaksud dgn biaya penelitian dan pengembangan adalah biaya yg nyata-nyata dikeluarkan untuk pengembangan produksi (*product development*), serta biaya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan termasuk teknologi untuk pengembangan proses (*process technology*).

KMK No. 769/KMK.04/1990

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

Pembebanan biaya penelitian dan pengembangan dibedakan dalam 3 (tiga) kategori:

1. Biaya yg dikeluarkan dlm rangka penelitian dan pengembangan yg menurut peraturan per-UU-an perpajakan harus disusutkan/diamortisasi.
2. Biaya yg dikeluarkan dalam rangka penelitian dan pengembangan yg menurut ketentuan peraturan per-UU-an perpajakan merupakan biaya usaha sehari-hari, dibebankan sebagai biaya dalam tahun pajak ybs.
3. Biaya selain 1 dan 2, antara lain biaya konsultan, perlakuan perpajakannya disesuaikan dgn prinsip-prinsip akuntansi yg berlaku.

KMK No. 769/KMK.04/1990, SE-22/PJ.31/1990

g. Biaya Beasiswa, Magang, dan Pelatihan

Biaya yg dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dlm rangka peningkatan kualitas SDM dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan

- dgn memperhatikan kewajaran
- termasuk beasiswa yg dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yg diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain

h. Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

Dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, sepanjang memenuhi persyaratan:

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih (hard copy dan soft copy) kepada Direktorat Jenderal Pajak yang memuat identitas debitur berupa nama, NPWP, alamat, jumlah plafon utang yang diberikan, dan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih → kecuali plafon sd 50 juta tidak wajib mencantumkan NPWP
3. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut:
   a. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara → fotokopi bukti penyerahan perkara
   b. terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut → fotokopi perjanjian dilegalisir notaris
   c. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus → fotokopi publikasi; atau
   d. adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu → surat pengakuan dari debitur yang disetujui kreditur

No 3 tidak berlaku untuk debitur kecil dan debitur kecil lainnya

PMK 105/PMK.03/2009, PMK 57/PMK.03/2010, PMK207/PMK.010/2015

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih debitur kecil

Jumlahnya tidak melebihi Rp100.000.000,00 yang merupakan gunggungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh suatu institusi bank/lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian:

a. Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), yaitu kredit lunak untuk usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang telah menjadi peserta Takesra dan tergabung dalam kegiatan kelompok Prokesra-OPPKS;
b. Kredit Usaha Tani (KUT), yaitu kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer baik sebagai pelaksana (executing) maupun penyalur (channeling) atau kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaksana pemberian kredit, untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura;
c. Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk pemilikan rumah sangat sederhana (RSS);
d. Kredit Usaha Kecil (KUK), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil;
e. Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan modal usaha kecil lainnya selain KUK; dan/atau
f. Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih debitur kecil lainnya

Jumlahnya tidak melebihi Rp 5.000.000,00

PMK 207/PMK.010/2015

Sumbangan

Pasal 6ayat (1) huruf i,j,k,l,m UU PPh jo PP 93/2010

- Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
- Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia
- Biaya pembangunan infrastruktur sosial
- Sumbangan fasilitas pendidikan
- Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional

Bencana nasional adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana jo Perpres No 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu

Sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan:

- secara langsung melalui badan penanggulangan bencana (BNPB); atau
- secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana

Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia

Sumbangan untuk penelitian dan pengembangan di bidang iptek dan seni budaya yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan, termasuk perguruan tinggi terakreditasi

Sumbangan fasilitas pendidikan

Sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan

Fasilitas pendidikan adalah prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan termasuk pendidikan kepramukaan, olahraga, dan program pendidikan di bidang seni dan budaya nasional

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk pendidikan olah raga, seni dan/atau budaya, baik pendidikan dasar dan menengah yang terdaftar pada dinas pendidikan maupun perguruan tinggi terakreditasi

Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

Sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga

Lembaga pembinaan olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi

Contoh:

- Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI)
- Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Badan Pembina Olahraga Mahasiswa (BAPOMI)
- Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI)

Biaya pembangunan infrastruktur sosial

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba

Syarat sumbangan/biaya pembangunan infrastruktur sosial dapat dikurangkan

1. mempunyai penghasilan neto fiskal pada Tahun Pajak sebelumnya;
2. pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
3. didukung oleh bukti yang sah;
4. lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak;
5. tidak ada hubungan istimewa antara pemberi dan penerima sumbangan;
6. nilai tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya;
7. sumbangan infrastruktur sosial diberikan hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana (rumah ibadah, sanggar seni budaya, dan poliklinik)
8. sumbangan selain infrastruktur sosial dapat diberikan dalam bentuk uang/barang (diproduksi sendiri atau diperoleh pemberi sumbangan)

PP 93/2010

Sumbangan dalam bentuk barang

Nilai sumbangan dalam bentuk barang ditentukan berdasarkan:

- nilai perolehan, apabila barang yang disumbangkan belum disusutkan;
- nilai buku fiskal, apabila barang yang disumbangkan sudah disusutkan; atau
- harga pokok penjualan, apabila barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri.

Sumbangan sarana/prasarana infrastruktur sosial

ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana dan/atau prasarana

PP 93/2010

Contoh 1

PT Gunung Raya pada tahun 2009 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp1.000.000.000,00.

Pada tahun 2010 Wajib Pajak memberikan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga melalui lembaga pembinaan olahraga sebesar Rp40.000.000,00.

Pada tahun 2010 Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp30.000.000,00.

Wajib Pajak tidak diperkenankan mengurangkan sumbangan tersebut dari penghasilan bruto tahun 2010 karena akan menyebabkan rugi sebesar Rp10.000.000,00.

PP 93/2010

Contoh 2

Pada tahun 2017, penghasilan neto fiskal Wajib Pajak adalah Rp60.000.000.000,00.

Pada tahun 2018, jumlah sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto maksimal 5% dari penghasilan neto fiskal tahun 2017, yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (5% x Rp60.000.000.000,00).

Apabila Wajib Pajak memberikan sumbangan sebesar Rp5.000.000.000,00 maka yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto hanya sebesar Rp3.000.000.000,00.

PP 93/2010

Perlakuan PPh Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

a. Atas biaya perolehan telepon seluler yang dimiliki perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya → dibebankan 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I.

b. Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler di atas → dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%

c. Atas biaya perolehan atau perbaikan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai → dibebankan seluruhnya melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II .

d. Atas biaya perolehan atau perbaikan kendaraan sedan ,atau yang sejenis yang dimiliki perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya → dibebankan 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.

e. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan ,atau yang sejenis yang dimiliki perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya → dibebankan 50%

KEP-220/PJ/2002 SE-09/PJ.42/2002

Perlakuan PPh Atas Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer

a. Perangkat lunak komputer berupa program aplikasi umum (misal windows, MS Office) → dibebankan periode pengeluaran, kecuali merupakan bagian dari pembelian komputer → pembebanannya melalui penyusutan komputer kelompok aktiva I

b. Atas pengeluaran program aplikasi khusus (misal aplikasi perbankan, SI DJP) → dibebankan melalui amortisasi kelompok I.

c. Atas pengeluaran untuk upgrade program aplikasi khusus → ditambahkan dengan nilai buku program yang di-upgrade, dan diamortisasi kelompok I secara penuh (masa manfaat 4 tahun)

KEP- 316/PJ./ 2002

Perlakuan Biaya Bunga Pinjaman Apabila Terdapat Penghasilan Bunga Deposito

(1) Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

(2) Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya,maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.

SE-46/PJ.4/1995

Perlakuan Biaya Bunga Pinjaman Apabila Terdapat Penghasilan Bunga Deposito

Contoh
PT AA mendapatkan pinjaman bank dengan batas maksimal Rp 200 juta dengan tingkat bunga 20%. Pada tahun 2010 pinjaman yang didapatkan adalah sebagai berikut:
2 Februari diterima Rp 125 juta
1 Juni diterima Rp 25 juta
1 Agustus diterima Rp 50 juta

Disamping itu PT AA memiliki deposito dengan saldo sebagai berikut:
1 Februari = Rp 25 juta
1 April = Rp 46 juta
1 September = Rp 50 juta

Berapa beban bunga yang boleh dikurangkan secara fiskal?

Perlakuan Biaya Bunga Pinjaman Apabila Terdapat Penghasilan Bunga Deposito

Rata-rata pinjaman	
Pinjaman	Jangka waktu
Bulan Januari = Rp 0 Februari – Mei = Rp 125 juta Juni – Juli = Rp 150 juta Agustus – Desember = Rp 200 juta	1 bulan = 0 4 bulan = 500 juta 2 bulan = 300 juta 5 bulan =1.000 juta
Rata-rata per bulan	1.800 juta : 12 = Rp 150 juta

Rata-rata deposito	
Deposito	Jangka waktu
Bulan Januari = Rp 0 Februari – Maret = Rp 25 juta April – Agustus = Rp 46 juta September – Desember = Rp 50 juta	1 bulan = 0 2 bulan = 50 juta 5 bulan = 230 juta 4 bulan = 200 juta
Rata-rata per bulan	480 juta : 12 = Rp 40 juta

Beban bunga yg boleh dikurangkan = (150 juta – 40 juta) x 20% = Rp 22 juta

Perlakuan Biaya Bunga Pinjaman Apabila Terdapat Penghasilan Bunga Deposito

Pengecualian, beban bunga dapat dikurangkan seluruhnya dalam hal:

a. dana pinjaman tersebut disimpan/ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan PPh yang bersifat final

b. adanya keharusan bagi Wajib Pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut, misalnya cadangan biaya reklamasi yang harus ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan di Bank Pemerintah

c. dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah kena pajak

Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu (SE-27/PJ/1986)

Dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Dengan syarat WP harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil)

Daftar Nominatif

Lampiran
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-27/PJ.22/1986
Tanggal : 14 Juni 1986

DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT DAN SEJENISNYA

TAHUN PAJAK :

Nomor	Pemberian entertaiment dan sejenisnya					Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya				Keterangan
	Tanggal	Tempat	Alamat	Jenis	Jumlah (Rp)	Nama	Posisi	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	

Fasilitas Pengobatan
(S-1821/PJ.21/1985 tgl 7 Oktober 1985)

Di klinik dan Rumah sakit perusahaan

Di Klinik, Dokter dan Rumah Sakit di luar perusahaan

Bukan pengurang

Biaya langsung dibayarkan ke klinik, RS, dokter

Penggantian tunai (reimbursement) kepada karyawan

Bukan pengurang

Pengurang

Perumahan karyawan terkait aktivitas pertambangan
(S-1821/PJ.21/1985 tgl 7 Oktober 1985)

Perumahan tidak di daerah terpencil

Bukan pengurang

Perumahan di daerah terpencil

Pengurang

Mess untuk transit

Pengurang

Pengeluaran Tidak Boleh Dikurangkan

Pengeluaran tidak boleh dikurangkan meliputi:

- ❖ pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan
- ❖ pengeluaran yang jumlahnya melebihi kewajaran

Ps. 9(1) UU PPh

TIDAK BOLEH DIKURANGKAN

a. pembagian laba dgn nama & dlm bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

b. untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan untuk usaha/lembaga tertentuyang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan PMK

d. premi asuransi kesehatan, premi asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yg dibayar oleh WP OP, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan

e. penggantian atau imbalan sehub. dgn pekerjaan atau jasa yg diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali natura dan kenikmatan tertentuyang diatur dengan atau berdasarkan PMK

f. jumlah yg melebihi kewajaran sehub pekerjaan yg dibayarkan kpd pemegang saham/pihak yg punya hub. Istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan

Ps. 9(1) UU PPh

TIDAK BOLEH DIKURANGKAN

g. harta yg dihibahkan, bantuan/sumbangan, dan warisan sebgmn dimaksud dlm Pasal 4 (3) a, b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

h. Pajak Penghasilan

i. biaya yg dibebankan/ dikeluarkan u/ kepentingan pribadi WP/tanggungannya

j. gaji yg dibayarkan kpd anggota persekutuan, firma, atau CV yg modalnya tdk terbagi atas saham

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian SHU

karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenai pajak

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota

seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.

c. Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan

kecuali:

cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yg menyalurkan kredit, sewa guna usaha dgn hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yg dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;

cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

yg ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan PMK No. 81/PMK.03/2009 s.t.d.d. PMK No 219/PMK.011/2012

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan

e. Natura/kenikmatan

UMUM

Bagi karyawan

Penghasilan bukan objek pajak

Bagi pemberi kerja

Pengeluaran/biaya yang tidak boleh dikurangkan

KHUSUS

Natura/kenikmatan
PMK 83/PMK.03/2009
PER-51/PJ/2009

1. Di daerah terpencil atau daerah tertentu (keputusan dari DJP)

2. Bukan di daerah terpencil
   a. Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai, termasuk direksi dan komisaris
   b. Keharusan dalam pelaksanaan kerja demi keamanan/
      keselamatan kerja

Bagi karyawan:

Penghasilan bukan objek pajak

Bagi pemberi kerja:

Pengeluaran/biaya boleh dikurangkan

penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai

- pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau
- pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makan di tempat kerja, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya → kupon harus wajar, tidak melebihi pengeluaran makan di tempat kerja

natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya

Meliputi :

- pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja
- pakaian seragam petugas keamanan (satpam)
- sarana antar jemput Pegawai
- penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya

Pemberian Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu

Sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk:

- tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
- pelayanan kesehatan;
- pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
- peribadatan;
- pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
- olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang,

sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.

Pengeluaran untuk pembangunan sarana dan fasilitas tsb di atas yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan.

Daerah Tertentu

- Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral

- Penetapan daerah tertentu diberikan untuk jangka waktu 5 tahun, yang berlaku sejak tahun pajak dierbitkannya keputusan dan dapat diperpanjang 1 kali.

- Jangka waktu perpanjangan adalah 5 tahun.

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan

Misalnya, seorang tenaga ahli yang merupakan pemegang saham dari suatu badan memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp 50.000.000,00.

Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp20.000.000,00, jumlah sebesar Rp30.000.000,00 tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp30.000.000,00 dimaksud dianggap sebagai dividen.

g. harta yg dihibahkan, bantuan/sumbangan, dan warisan sebgmn dimaksud dlm Pasal 4 (3) a, b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

h. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan

PPh 26 ditanggung pemberi penghasilan?

Pasal 4 huruf d
PP 138/2000
(1 Jan 2001 – 30 Des 2010)

PPh 26 atas dividen

Bagi perusahaan:
Bukan pengurang

PPh 26 (1) selain dividen

Bagi perusahaan:
Pengurang, sepanjang PPh 26 ditambahkan dalam penghitungan dasar pemotongan
Contoh →

Pasal 3 huruf b
PP 94/2010
(30 Des 2010 – sekarang)

Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan

Bagi perusahaan:
Bukan pengurang

Pasal 4 huruf d PP 138/2000

Contoh :
PT. ABC membayar bunga pinjaman kepada Bank di luar negeri sebesar Rp 100.000.000,00 yang sesuai dengan perjanjian Pajak Penghasilannya ditanggung oleh badan tersebut. Tarif pemotongan PPh Pasal 26 yang berlaku adalah 20%.

Dasar pengenaan PPh Pasal 26 =

100
----- x Rp 100.000.000,00 = Rp 125.000.000,00
80

PPh Pasal 26 yang terutang =

20% x Rp 125.000.000,00 = Rp 25.000.000,00

Jumlah biaya bunga yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto PT. ABC adalah sebesar Rp 125.000.000,00

(Rp 100.000.000,00 + Rp 25.000.000,00).

j. gaji yg dibayarkan kpd anggota persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

PENILAIAN PERSEDIAAN

Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.

Pasal 10 ayat(6) UU PPh

Pasal 10 ayat (6) UU PPh

Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP dinilai berdasarkan harga perolehan dengan metode rata-rata atau FIFO

Persediaan Awal 100 satuan @ Rp 9,00
Pembelian 100 satuan @ Rp 12,00
Pembelian 100 satuan @ Rp 11,25
Penjualan/dipakai 100 satuan
Penjualan/dipakai 100 satuan

Rata-rata

No	Pembelian	Pemakaian/HPP	Sisa/Persediaan
1			100 @ Rp 9.00 = Rp 900.00
2	100 @ Rp12.00 = Rp1,200.00		200 @ Rp10.50 = Rp2,100.00
3	100 @ Rp11.25 = Rp1,125.00		300 @ Rp10.75 = Rp3,225.00
4		100 @ Rp10.75 = Rp1,075.00	200 @ Rp10.75 = Rp2,150.00
5		100 @ Rp10.75 = Rp1,075.00	100 @ Rp10.75 = Rp1,075.00

FIFO

No	Pembelian	Pemakaian/HPP	Sisa/Persediaan
1			100 @ Rp 9.00 = Rp 900.00
2	100 @ Rp12.00 =Rp1,200.00		100 @ Rp 9.00 = Rp 900.00 100 @ Rp12.00 = Rp1.200.00
3	100 @ Rp11.25 = Rp1,125		100 @ Rp 9.00 = Rp 900.00 100 @ Rp12.00 = Rp1,200.00 100 @ Rp11.25 = Rp1,125.00
4		100 @ Rp 9.00 = Rp 900.00	100 @ Rp12.00 = Rp1,200.00 100 @ Rp11.25 = Rp1,125.00
5		100 @ Rp12.00 = Rp1,200.00	100 @ Rp11.25 = Rp1,125.00

HARGA PEROLEHAN & PENGALIHAN HARTA

PEROLEHAN & PENGALIHAN HARTA

1. Jual beli
2. Tukar-menukar
3. Likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
4. Bantuan, sumbangan, hibah
5. Warisan
6. Penyertaan modal

Pasal 10 ayat (1) s.d. (5) UU PPh

JUAL BELI

Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.

Ps. 10 (1) UU PPh

JUAL BELI

Penilaian harta

Dalam hal jual beli

Tidak dipengaruhi hubungan istimewa

JUAL BELI

Pasal 18 ayat (4) UU PPh

JUAL BELI

Hubungan Istimewa

kepemilikan atau penyertaan modal

penyertaan modal sebesar ≥ 25%

JUAL BELI

Hubungan Istimewa

penyertaan modal sebesar ≥ 25%

Tidak langsung

Hubungan istimewa PT A, PT B, PT C, dan PT D

Hubungan istimewa PT A, PT B dan PT C

JUAL BELI

Hubungan Istimewa

adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama.
Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat

Hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat = ayah, ibu, dan anak
Hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat = saudara
Keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat = mertua dan anak tiri
Hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat = ipar

JUAL BELI

Penilaian harta

JUAL BELI

Penilaian harta

Dalam hal jual beli

Dipengaruhi hubungan istimewa

Pada kasus 1 tidak terdapat hubungan istimewa, pada kasus 2 terdapat hubungan istimewa

JUAL BELI

Komponen harga perolehan

Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan.

Penjelasan Ps. 10 (1) UU PPh

BPHTB adalah pajak yang dibayar dalam rangka dan merupakan bagian dari biaya pengeluaran untuk memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan

BPHTB atas hak atas tanah yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan diamortisasi sesuai ketentuan Pasal 11A Undang-undang Pajak Penghasilan
→ HGB, HGU, hak pakai

BPHTB atas hak atas bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan disusutkan sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan

SE-01/PJ.42/2002

TUKAR MENUKAR

Harta yang diperoleh berdasarkan transaksi tukar-menukar dengan harta lain, nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar

Pasal 10 ayat (2) UU PPh

Para Pihak

→

Jumlah yang SEHARUSNYA dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar

TUKAR MENUKAR

Keterangan	PT A Harta X (Rp)	PT B Harta Y (Rp)
Nilai buku	10.000.000	12.000.000
Harga pasar	20.000.000	20.000.000
Keuntungan (kerugian)	10.000.000	8.000.000

Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, atau Pengambilalihan Usaha

Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan

Pasal 18 ayat (3) UU PPh

Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, atau Pengambilalihan Usaha

Likuidasi
Penggabungan
Peleburan
Pemekaran
Pemecahan
Pengambilalihan

Harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menkeu

Pasal 10 ayat (3) UU PPh

Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, atau Pengambilalihan Usaha

PT. A dan PT. B melakukan peleburan dan membentuk badan baru, yaitu PT. C. Nilai sisa buku dan harga pasar harta dari kedua badan tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	PT A (Rp)	PT B (Rp)	PT C (Rp)
Nilai sisa buku	200.000.000	300.000.000	500.000.000
Harga pasar	300.000.000	450.000.000	750.000.000
Keuntungan	100.000.000	150.000.000	

Penggunaan nilai buku dengan metode pooling of interest dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya

Pasal 10 ayat (3) UU PPh

Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, atau Pengambilalihan Usaha

Penggabungan
Peleburan
Pemekaran
Pengambilalihan

Dapat menggunakan nilai buku
PMK No 52/PMK.010/2017

Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, atau Pengambilalihan Usaha

Penggunaan nilai buku

PMK No 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha

penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha

menggunakan harga pasar

dapat menggunakan nilai buku

setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak

Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, atau Pengambilalihan Usaha

Penggunaan nilai buku

PENGGABUNGAN

≥ 2 WP Badan DN yang modalnya terbagi atas saham

Cara:
- mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu WP Badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil; dan
- membubarkan Wajib Pajak badan yang mengalihkan harta dan kewajiban

Badan hukum LN dengan WP badan DN yang modalnya terbagi atas saham

Cara:
- mengalihkan seluruh harta dan kewajiban badan hukum LN kepada WP badan DN yang modalny terbagi atas saham; dan
- membubarkan badan hukum LN yang mengalihkan harta dan kewajiban

PENGGABUNGAN

Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, atau Pengambilalihan Usaha

Penggunaan nilai buku

PELEBURAN

≥ 2 WP Badan DN yang modalnya terbagi atas saham

Cara:
- mendirikan badan usaha baru di Indonesia dan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada Wajib Pajak badan baru; dan
- membubarkan semua Wajib Pajak badan yang melebur

Badan hukum LN dengan WP badan DN yang modalnya terbagi atas saham

Cara:
- mendirikan badan usaha baru di Indonesia dan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada badan usaha baru; dan
- membubarkan badan hukum LN dan WP badan DN yang melebur

PELEBURAN

Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, atau Pengambilalihan Usaha

Penggunaan nilai buku

PEMEKARAN

Pemisahan 1 WP Badan DN yang modalnya terbagi atas saham menjadi ≥ 2 WP Badan DN dengan cara:
mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi usaha yang lama

WP yang belum go public yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO)

Wajib Pajak yang telah Go Public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering)

Wajib Pajak badan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah dalam rangka menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

PEMEKARAN

Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, atau Pengambilalihan Usaha

Penggunaan nilai buku

PENGAMBILALIHAN USAHA

penggabungan dari Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang menjalankan kegiatan di bidang usaha bank dengan Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham

Cara:

- mengalihkan seluruh atau sebagian harta dan kewajiban Bentuk Usaha Tetap kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham; dan
- membubarkan Bentuk Usaha Tetap tersebut

PENGAMBILALIHAN USAHA

PERSYARATAN PENGGUNAAN NILAI BUKU UNTUK PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, DAN PEMGAMBILALIHAN USAHA

1

WP

Permohonan + alasan dan tujuan
paling lama 6 bulan setelah tanggal efektif

Dirjen Pajak

Diajukan oleh:

a. Wajib Pajak yang menerima harta, dalam hal dilakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha; atau
b. Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam hal dilakukan pemekaran usaha

Dilampiri dengan:

Surat pernyataan alasan dan tujuan
Surat pernyataan memenuhi persyaratan tujuan bisnis
Surat keterangan fiskal untuk WP badan DN dan BUT

2

memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test)

3

memperoleh surat keterangan fiskal dari Direktur Jenderal Pajak untuk tiap Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang terkait

PERSYARATAN TUJUAN BISNIS

tujuan utama dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yaitu untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak

kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;

kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha terjadi, wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha;

kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;

harta berupa aktiva tetap yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta yang berasal dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha tidak dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan

PROSES PERSETUJUAN OLEH DJP

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak secara lengkap

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, terhadap permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui

Terhadap permohonan yang dianggap disetujui, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui, harus menerbitkan keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha

BANTUAN, SUMBANGAN, HIBAH, WARISAN

Apabila terjadi pengalihan harta:

a. yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
b. yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.

Pasal 10 ayat (4) UU PPh

Bantuan, sumbangan, hibah

Tidak ada hubungan kerja, usaha, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan (bukan objek bagi penerima)

Nilai Sisa Buku atau nilai ditetapkan oleh Dirjen Pajak (jika pihak yang menyerahkan tidak melakukan pembukuan)

Ada hubungan kerja, usaha, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan (objek bagi penerima)

Nilai pasar

Warisan

Nilai Sisa Buku atau nilai ditetapkan oleh Dirjen Pajak (jika pihak yang menyerahkan tidak melakukan pembukuan)

BANTUAN, SUMBANGAN, HIBAH, WARISAN

Harga perolehan harta dari bantuan, sumbangan, hibah, warisan yang memenuhi syarat bukan objek pajak, jika yang menyerahkan tidak melakukan pembukuan

Apabila harga perolehan diketahui dari yang mengalihkan maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan tersebut adalah sama dengan nilai atau harga perolehan harta tersebut bagi yang mengalihkan

Untuk pengalihan tanah dan/atau bangunan yang nilainya tidak diketahui tetapi diketahui tahun perolehannya:

a. Jika tanah dan/atau bangunan diperoleh dalam tahun 1986 atau sebelumnya, maka harga perolehan sebesar NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun 1986
b. Jika tanah dan/atau bangunan diperoleh setelah tahun 1986, maka harga perolehan sebesar NJOP SPPT PBB tahun diperolehnya tanah dan/atau bangunan tersebut
c. Jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan keterangan KPP

Untuk tanah dan/atau bangunan, jika harga perolehan dan tahun perolehan tidak diketahui, maka harga perolehan sebesar NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun pajak yang paling awal yang tersedia atas nama yang mengalihkan harta tersebut, atau jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan dari KPP

Untuk harta selain tanah dan/atau bangunan, jika harga perolehan tidak diketahui, maka harga perolehan sebesar 60% dari harga pasar pada saat pengalihan

HARTA SEBAGAI SETORAN MODAL

Apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut

Ps. 10 (5) UU PPh

WP A

Menyerahkan harta sebagai setoran modal

WP Badan

Harga perolehan:
Nilai pasar

Contoh

Wajib Pajak X menyerahkan 20 unit mesin bubut yang nilai bukunya adalah Rp25.000.000,00 kepada PT Y sebagai pengganti penyertaan sahamnya dengan nilai nominal Rp20.000.000,00.
Harga pasar mesin-mesin bubut adalah Rp40.000.000,00.

PT Y	
Harga perolehan mesin	40.000.000
Modal saham	20.000.000
Premium saham biasa	20.000.000

WP X	
NSB Mesin	25.000.000
Harga Pasar	40.000.000
Keuntungan	15.000.000

Keuntungan merupakan objek pajak

PENYUSUTAN & AMORTISASI FISKAL

Penyusutan Fiskal

Pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud untuk 3M penghasilan

Manfaat > 1 tahun

pembebanan

Penyusutan

kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai

Pasal 11 ayat (1) UU PPh

Perolehan tanah hak milik, HGB, HGU, hak pakai

Pertama kali

biaya perolehan tanah berstatus HGB, HGU, hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya

Tidak boleh disusutkan

kecuali

tanah tersebut nilainya berkurang untuk memperoleh penghasilan

perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata

Perpanjangan HGB, HGU, hak pakai

Diamortisasi selama jangka waktu hak

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU PPh

METODE PENYUSUTAN
Harta berwujud selain bangunan
Metode Garis Lurus
Metode Saldo Menurun
Harta berwujud bangunan
Metode Garis Lurus
harus dilakukan secara taat asas
Penjelasan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU PPh

METODE PENYUSUTAN

Metode Garis Lurus (Straight-Line Method)

Metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut

Metode Saldo Menurun (Declining Balance Method)

Metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus

SAAT MULAI PENYUSUTAN

Pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yg masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut

Contoh :

Pengeluaran pembangunan gedung adalah sebesar Rp100.000.000,00. Pembangunan dimulai bulan Oktober 2000 dan selesai dikerjakan/dibangun bulan Maret 2001.
Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tsb dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2001.

Pasal 11 ayat (3) UU PPh

SAAT MULAI PENYUSUTAN

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, WP diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan → bulan harta tersebut digunakan untuk 3M penghasilan

Contoh :

PT X di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 1999. Traktor tersebut mulai digunakan pada tahun 2000. Dengan persetujuan DJP, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2000.

Diatur dalam PER-10/PJ/2014

Pasal 11 ayat (4) UU PPh

Pasal 11 ayat (6) dan (11) UU PPh

MASA MANFAAT DAN TARIF PENYUSUTAN

Kelompok	Masa Manfaat	Tarif	
		GL	SM
Non Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
Bangunan			
Non Permanen	10 tahun	10%	
Permanen	20 tahun	5 %	

- Penentuan jenis harta yang termasuk kelompok harta berwujud bukan bangunan diatur dalam PMK 96/PMK.03/2009
- Bangunan Tidak Permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan

Kelompok 1

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Dies, jigs, dan mould. g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan,	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Transportasi dan Pergudangan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Falsh memory tester, writer machine, biporar test system, elimination (PE8-1), pose checker.
6	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris.
7	Jasa telekomunikasi selular	Base Station Controller

Kelompok 2

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan . b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.

Kelompok 2

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
7	Transportasi dan Pergudangan	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck ngangkang, dan sejenisnya; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon.
8	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon; b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9	Industri semi konduktor	Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.

Kelompok 2

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
10	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Spoolling Machines, Metocean Data Collector
11	Jasa Telekomunikasi Seluler	Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register. Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena

Kelompok 3

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi. b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).

Kelompok 3

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Transportasi dan Pergudangan	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Kelompok 4

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Transportasi dan Pergudangan	a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.

- Bagaimana jika suatu aset tetap tidak tercantum pada Lampiran PMK 96/PMK.03/2009?

- Termasuk dalam Kelompok 3

- Atau penetapan masa manfaat yang sesungguhnya melalui permohonan kepada DJP

  PER-20/PJ/2014

Straight Line Method:

Gedung

Harga Perolehan : Rp 100.000.000,00 masa manfaatnya 20 tahun

Penyusutan per tahun = Rp 100.000.000,00 : 20 = Rp. 5.000.000,00

Declining Balance Method

Mesin (Kelompok 1), diperoleh Januari 2000, harga perolehan Rp 150.000.000,00.

Masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan 50%

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			150,000,000.00
2000	50%	75,000,000.00	75,000,000.00
2001	50%	37,500,000.00	37,500,000.00
2002	50%	18,750,000.00	18,750,000.00
2003	Sekaligus	18,750,000.00	0.00

Contoh

Sebuah mesin (Kelompok 1) yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2000.
Harga Perolehan : Rp 100.000.000,00.
Masa manfaat 4 (empat) tahun.
Tarif penyusutan 50%

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			100,000,000.00
2000	1/2 x 50%	25,000,000.00	75,000,000.00
2001	50%	37,500,000.00	37,500,000.00
2002	50%	18,750,000.00	18,750,000.00
2003	50%	9,375,000.00	9,375,000.000
2004	Sekaligus	9,375,000.00	0.00

DASAR PENYUSUTAN DALAM HAL WP MELAKUKAN REVALUASI AT

Nilai setelah dilakukan penilaian kembali (revaluasi)

Pasal 11 ayat (5) UU PPh

PENYUSUTAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Pasal 11 ayat (7) UU PPh

PENYUSUTAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU

kehutanan

Perkebunan tanaman keras

peternakan

berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam/dipelihara lebih dari 1 tahun

Harta berwujud

tanaman kehutanan

tanaman keras, termasuk rempah dan penyegar

ternak, termasuk pejantan

Harga perolehan : semua pengeluaran termasuk pembelian bibit, biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit. Tidak termasuk biaya tenaga kerja

Kelompok 4 atau permohonan masa manfaat sebenarnya

Kelompok 4 atau permohonan masa manfaat sebenarnya

Kelompok 2 atau permohonan masa manfaat sebenarnya

Penyusutan dimulai pada bulan berproduksi komersial, yaitu bulan penjualan mulai dilakukan

PMK 249/PMK.03/2008 s.t.d.d. PMK 126/PMK.011/2012

KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
KMK No 1169/KMK.01/1991

Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Memenuhi semua kriteria berikut :

a. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor;
b. masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan;
c. perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee

Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi

Memenuhi semua kriteria berikut:

a. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor;
b. perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee

PERLAKUAN PERPAJAKAN

Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Lessor:

Penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha

Tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa-guna-usahakan dengan hak opsi

Lessee:

Tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli

Pembayaran sewa-guna-usaha merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi

Lessor:

Seluruh pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh merupakan objek PPh

Boleh menyusutkan barang modal yang disewa-guna-usahakan tanpa hak opsi

Lessee:

Pembayaran sewa-guna-usaha merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

PENGALIHAN HARTA YANG MENGUNTUNGKAN (OBJEK PAJAK)

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut

Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

Pasal 11 ayat (8) dan (9) UU PPh

PENGALIHAN HARTA YANG MENGUNTUNGKAN (OBJEK PAJAK)

Contoh:
PT A menjual mesin kepada PT B seharga Rp30.000.000,00. Nilai sisa buku mesin tersebut sebesar Rp25.000.000,00 sehingga terdapat keuntungan karena penjualan sebesar Rp5.000.000,00.
Pelaporan di SPT Tahunan PPh Badan PT A sbb:
Penghasilan sebesar Rp30.000.000,00
Kerugian (beban) sebesar Rp25.000.000,00

Contoh:
Pada tgl 30 Desember 2016, gudang PT A terbakar. Nilai sisa buku gudang sebesar Rp300.000.000,00. Atas kebakaran tersebut, PT A mendapatkan penggantian asuransi sebesar Rp325.000.000,00 pada tgl 21 Januari 2017.
PT A meminta permohonan kepada DJP untuk mengakui beban kebakaran pada tahun 2017.

Pasal 11 ayat (8) dan (9) UU PPh

PENGALIHAN HARTA BERWUJUD SEBAGAI SUMBANGAN, HIBAH, BANTUAN, WARISAN (BUKAN OBJEK PAJAK BAGI PENERIMA)

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan

Pasal 11 ayat (10) UU PPh

Amortisasi Fiskal

Pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk 3m penghasilan

Manfaat > 1 tahun

pembebanan

Amortisasi

termasuk biaya perpanjangan HGB, HGU, hak pakai, dan muhibah (goodwill)

Pasal 11A ayat (1) UU PPh

SAAT MULAI AMORTISASI

Pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan

Pasal 11A ayat (1a) UU PPh

SAAT MULAI AMORTISASI DALAM BIDANG USAHA TERTENTU

kehutanan

Perkebunan tanaman keras

peternakan

berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam/dipelihara lebih dari 1 tahun

Saat mulai amortisasi

Bulan dilakukan pengeluaran

Bulan berproduksi komersial

bulan penjualan mulai dilakukan

PMK 248/PMK.03/2008

MASA MANFAAT DAN TARIF AMORTISASI PASAL 11A AYAT (2) UU PPH

KELOMPOK HARTA TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF AMORTISASI BERDASARKAN METODE	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
KELOMPOK 1	4 TAHUN	25%	50%
KELOMPOK 2	8 TAHUN	12,5%	25%
KELOMPOK 3	16 TAHUN	6,25%	12,5%
KELOMPOK 4	20 TAHUN	5%	10%

MASA MANFAAT DAN TARIF AMORTISASI PENJELASAN PASAL 11A AYAT (2) UU PPH

Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud

Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat

BIAYA PENDIRIAN DAN BIAYA PERLUASAN MODAL

Perijinan, notaris pendirian perusahaan, percetakan saham

Dibebankan tahun pengeluaran

atau

Diamortisasi

Pasal 11A ayat (3) UU PPh

BIAYA PRAOPERASI KOMERSIAL

Biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial

Mempunyai masa manfaat > 1 tahun
Studi kelayakan, produksi percobaan

Dikapitalisasi kemudian diamortisasi

Biaya operasional rutin
Gaji, listrik, telepon, dll

Dibebankan tahun pengeluaran

Pasal 11A ayat (6) UU PPh

METODE AMORTISASI

Hak dan pengeluaran lain di bidang penambangan migas, penambangan selain migas, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya

Migas

Satuan Produksi

Hak penambangan non migas
HPH, Hak pengusahaan sumber alam

Satuan Produksi, maksimal 20%

Pengeluaran selain di atas

Metode Garis Lurus

Metode Saldo Menurun

Penjelasan Pasal 11A ayat (1), (4) dan (5) UU PPh

CONTOH AMORTISASI HAK PENAMBANGAN MIGAS

Pada tahun 2001, PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp500.000.000,00. Jangka waktu hak penambangan adalah 20 tahun (tahun 2001 s.d. 2020). Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 barel.
Pada tahun 2001, produksi minyak dan gas bumi mencapai 2.000.000 barel.
Sampai dengan tahun 2019, total produksi minyak dan gas bumi mencapai 180.000.000 barel.
Pada tahun 2020, produksi minyak dan gas bumi mencapai 10.000.000 barel.
Hitunglah:

a. Beban amortisasi pada tahun 2001!
b. Beban amortisasi pada tahun 2020!

Beban amortisasi tahun 2001 = $\frac{2.000.000}{200.000.000}$ X Rp500.000.000 = Rp5.000.000

Total biaya hak penambangan		Rp500.000.000
Beban amortisasi tahun 2001 s.d. 2019 = $\frac{180.000.000}{200.000.000}$ X Rp500.000.000 =		Rp450.000.000 -
Beban amortisasi tahun 2020	=	Rp 50.000.000

CONTOH AMORTISASI HAK PENAMBANGAN MIGAS

Pada tahun 2001, PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp500.000.000,00. Jangka waktu hak penambangan adalah 20 tahun (tahun 2001 s.d. 2020). Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 barel.
Pada tahun 2001, produksi minyak dan gas bumi mencapai 2.000.000 barel.
Sampai dengan tahun 2017, total produksi minyak dan gas bumi mencapai 190.000.000 barel.
Pada tahun 2018, produksi minyak dan gas bumi mencapai 20.000.000 barel.
Pada tahun 2019, produksi minyak dan gas bumi mencapai 10.000.000 barel.
Hitunglah:
Beban amortisasi pada tahun 2018!
Beban amortisasi pada tahun 2019!

Total biaya hak penambangan Rp500.000.000

Akumulasi beban amortisasi tahun 2001s.d. 2017 = $\frac{190.000.000}{200.000.000}$ X Rp500.000.000 = Rp475.000.000 -

NSB hak penambangan tahun 2017 = Rp 25.000.000

Beban amortisasi tahun 2018 = $\frac{20.000.000}{200.000.000}$ X Rp500.000.000 = Rp50.000.000, maksimal Rp25.000.000

Tahun 2019 tidak ada beban amortisasi yang diakui

CONTOH AMORTISASI HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH)

Pada tahun 2001, PT Y mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, yang mempunyai potensi 10.000.000 ton kayu, sebesar Rp500.000.000,00. HPH diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direaliasasikan dalam tahun yang bersangkutan.
Pada tahun 2001, realisasi jumlah produksi sebesar 3.000.000 ton kayu.
Hitunglah:
Beban amortisasi pada tahun 2001!

Realisasi produksi tahun 2001 = $\frac{3.000.000}{10.000.000}$ X 100% = 30%

Beban amortisasi tahun 2001 maksimal yang diperkenankan 20% x Rp500.000.000 = Rp100.000.000

PENGALIHAN HARTA TAK BERWUJUD

Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut

Pasal 11A ayat (7) UU PPh

PENGALIHAN HARTA TAK BERWUJUD

Pasal 11A ayat (7) UU PPh

PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp500.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel, PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut:

Harga perolehan	Rp 500.000.000,00
Amortisasi yang telah dilakukan:	
100.000.000/200.000.000 barel (50%)	Rp 250.000.000,00 -
Nilai buku harta	Rp 250.000.000,00
Harga jual harta	Rp 300.000.000,00

nilai sisa buku sebesar Rp 250.000.000,00 dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 dibukukan sebagai penghasilan

PENGALIHAN HARTA TAK BERWUJUD SEBAGAI SUMBANGAN, HIBAH, BANTUAN, WARISAN (BUKAN OBJEK PAJAK BAGI PENERIMA)

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan

Pasal 11A ayat (8) UU PPh

Penghasilan dari Luar Negeri

Penggabungan penghasilan dari luar negeri

Pasal 1Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002

Tata Cara Pengkreditan Pajak Luar Negeri
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002

Jenis Ph LN

1. Pajak Penghasilan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh Wajib Pajak, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghitung Pajak Penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan dalam tahun pajak di peroleh atau diterimanya penghasilan, atau dalam tahun pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan untuk penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan.

   Contoh :
   PT. A di Jakarta dalam tahun pajak 2001 menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri sebagai berikut:
   a. Hasil usaha di Singapura dalam tahun pajak 2001 sebesar Rp 800.000.000,00;
   b. Dividen atas pemilikan saham pada "X Ltd." di Australia sebesar Rp 200.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan tahun 1998 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2000 dan baru dibayar dalam tahun 2001;
   c. Dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% pada "Y Corporation" di Hongkong yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp 75.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan saham 1999 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2001; Rp 75.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan saham 1999 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2001
   d. Bunga kwartal IV tahun 2001 sebesar Rp 100.000.000,00 dari "Z Sdn Bhd" di Kuala Lumpur yang baru akan diterima bulan Juli 2002.

   Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2001 adalah penghasilan pada huruf a, b, dan c, sedangkan penghasilan pada huruf d digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2002.

Penggabungan dividen Pasal 18 ayat (2) UU PPh

Penghasilan LN

Pasal 18 ayat (2) UU PPh:

Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor

Controlled Foreign Corporation (CFC)

Penggabungan dividen Pasal 18 ayat (2) UU PPh

Penghasilan LN

Controlled Foreign Corporation

Sebuah perusahaan di luar negeri yang dikendalikan oleh WP DN sehingga dapat menunda pembayaran dividen dan pengenaan pajaknya di dalam negeri

↓

Agar pengenaan pajak tidak tertunda maka perlu ditetapkan saat diperolehnya dividen tsb

↓

PMK 256/PMK.03/2008 dan PER-59/PJ/2010
(1 Januari 2009 – 26 Juli 2017)
PMK Nomor 107/PMK.03/2017 (27 Juli 2017 – sekarang)

Dividen CFC

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 (berlaku 1 Jan 2009 – 26 Juli 2017)

Dividen CFC

CFC

Membagikan dividen yang jumlahnya melebihi dividen yang sudah dilaporkan WP DN

Kelebihan dividen harus dilaporkan dalam SPT tahunan pada tahun pajak dibagikannya dividen

Membagikan dividen selain yang telah diakui WPDN tsb

Dividen harus dilaporkan dalam SPT tahunan pada tahun pajak dibagikannya dividen

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 (berlaku 1 Jan 2009 – 26 Juli 2017)

Pajak atas dividen yang sudah dipotong/dibayar di LN dapat dikreditkan (PPh 24)

Pengkreditan dilakukan pada tahun pajak dipotong/dibayarnya pajak tsb

Dalam hal belum ada pajak yang secara nyata dibayar atas dividen yang ditetapkan saat perolehannya, maka pajak tidak dapat dikreditkan (PER-59/PJ/2010)

PER-59/PJ/2010

1. PT LE, Wajib Pajak dalam negeri Indonesia pada tahun 2010 memiliki penyertaan modal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah saham yang disetor pada atas BM Ltd di negara A yang tidak menjual sahamnya di bursa efek. Atas penyertaan modal tersebut maka:

   a. Saat Penetapan Diperolehnya Dividen

      Apabila Tahun Pajak BM Ltd di negara A adalah 1 Januari s.d. 31 Desember dan batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan di negara A paling lambat adalah 31 Mei, maka saat diperolehnya dividen adalah pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan di negara A yaitu 30 September 2011.

   b. Besarnya Dividen yang Ditetapkan dan Pelaporan

      Tahun pajak 2010, BM Ltd di negara A memperoleh laba setelah pajak sebesar US$ 50.000,00 dan nilai tukar US$ terhadap Rupiah pada bulan September 2011 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia adalah Rp9.200,00/US$, maka dividen tahun 2010 yang ditetapkan telah diperoleh PT LE adalah 65% x US$ 50.000,00 = US$32.500,00.

      Penghasilan dividen tersebut dibukukan PT LE sebesar US$32.500,00 x Rp9.200,00/US$ = Rp299.000.000,00. Jumlah tersebut diperhitungkan dalam Penghasilan Kena Pajak tahun 2011 sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2011.

PER-59/PJ/2010

c. Pengkreditan pajak luar negeri atas dividen yang dibayarkan

1) Apabila dividen tersebut belum dibayarkan oleh BM Ltd di negara A, maka tidak ada kredit pajak PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan PT LE untuk tahun pajak 2011.

2) Apabila dividen tahun 2010 tersebut diterima Wajib Pajak pada bulan September 2014 dengan jumlah sebesar US$35.000,00, dan pembayaran dividen dalam bentuk lain untuk tahun pajak 2010 sebesar US$5.000,00, dengan bukti pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tersebut masing-masing sebesar US$3.500,00 dan US$500,00 maka:

   a). Atas selisih lebih dividen yang dibayarkan tersebut merupakan penghasilan Wajib Pajak tahun 2014 yaitu US35.000,00 - US$32.500,00 = US$2.500,00 atau sebesar Rp22.875.000,00 (misalnya kurs tengah Bank Indonesia Rp9.150,00/US$) dan dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2014.

   b). Atas dividen lainnya sebesar US$5.000,00 juga merupakan penghasilan tahun 2014 yaitu sebesar Rp45.750.000,00 (misalnya kurs tengah Bank Indonesia Rp9.150,00/US$) dan dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2014.

   c). Pajak yang dibayar atau dipotong atas dividen di negara A tersebut sebesar US$3.500,00 dan US$500,00 diperhitungkan sebagai kredit pajak luar negeri untuk tahun pajak 2014 sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

PER-59/PJ/2010

2. PT DK, PT DS dan PT DT merupakan Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang pada tahun 2010 memiliki penyertaan modal secara bersama-sama pada badan usaha BE Ltd di negara B yang tidak menjual sahamnya di bursa efek masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen), 20% (dua puluh persen), dan 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang disetor. Apabila Tahun Pajak BE Ltd di negara B adalah 1 Januari s.d 31 Desember dan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan, maka atas penyertaan saham tersebut :

a. Saat Penetapan Diperolehnya Dividen

   Karena jumlah penyertaan modal PT DK, PT DS dan PT DT pada BE di negara B secara bersama-sama melebihi 50% (lima puluh persen), maka penetapan saat diperolehnya dividen atas laba setelah pajak BE di negara B tahun 2010, adalah pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir, yaitu Juli 2011.

b. Besarnya Dividen yang Ditetapkan dan Pelaporan

   Besarnya dividen yang wajib dihitung oleh PT DK, PT DS dan PT DT adalah sebesar jumlah dividen yang menjadi hak masing-masing perusahaan terhadap laba setelah pajak yang sebanding dengan penyertaannya pada BE di negara B.

c. Kredit Pajak Luar Negeri atas Dividen mengikuti contoh pada butir 1 di atas.

Dividen CFC

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 (berlaku 27 Juli 2017-sekarang)

WP DN

Sendiri

Bersama-sama dengan WP DN lainnya

Memiliki penyertaan langsung paling rendah 50% dari saham yang disetor BULN Nonbursa
Disetor : diterbitkan/punya hak suara oleh BULN Nonbursa

Ditetapkan memiliki pengendalian langsung terhadap BULN Nonbursa

WP DN ditetapkan memperoleh deemed dividend (dividen yang ditetapkan diperoleh) atas penyertaan modal secara langsung kepada BULN Nonbursa terkendali langsung

Penentuan besarnya penyertaan modal langsung ditentukan pada akhir tahun pajak WP DN

Saat diperolehnya deemed dividend pada BULN terkendali langsung

Akhir bulan keempat setelah berakhir kewajiban pelaporan SPT Tahunan BULN Nonbursa

Akhir bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir dalam hal tidak ada batas waktu/tidak ada kewajiban pelaporan SPT Tahunan BULN Nonbursa

Dividen CFC

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 (berlaku 27 Juli 2017-sekarang)

Pengendalian langsung pada BULN terkendali langsung

Laba setelah pajak BULN terkendali langsung

Pengendalian langsung pada BULN terkendali langsung dan pengendalian tidak langsung pada BULN terkendali tidak langsung

Laba setelah pajak BULN terkendali langsung dan
Laba setelah pajak BULN terkendali tidak langsung X % penyertaan BULN terkendali langsung kepada BULN terkendali tidak langsung

XYZ Ltd merupakan BULN Nonbursa terkendali langsung bagi PT ABC

XYZ Ltd merupakan BULN Nonbursa terkendali langsung bagi PT ABC dan Andi Baso

PQR Ltd merupakan BULN Nonbursa terkendali langsung bagi PT GHI

STU Co merupakan BULN Nonbursa terkendali tidak langsung bagi PT GHI

PT GHI tidak memiliki pengendalian atas VWX Co

PT ABC (15%)
PT DEF (15%)
PT GHI (15%)
PT JKL (5%)
PT MNO (5%)
PT PQR (5%)
Indonesia
Negara X
Forco Ltd.
60%
45%
Forsubco1 Ltd.
Forsubco2 Ltd.
Forco Ltd merupakan BULN Nonbursa terkendali langsung bagi 6 PT
Forsubco1 Ltd merupakan BULN Nonbursa terkendali tidak langsung bagi 6 PT
6 PT tidak memiliki pengendalian thd Forsubco2 Ltd

PT GHI
Indonesia
10%
80%
PQR Ltd.
XYZ Ltd.
40%
Negara D
PTR Ltd merupakan BULN Nonbursa terkendali tidak langsung bagi PT GHI
XYZ Ltd merupakan BULN Nonbursa terkendali langsung bagi PT GHI

PT ABC
PT DEF
Indonesia
60%
50%
XYZ Ltd.
PQR Ltd.
70%
20%
MNO Pte. Ltd.
Negara X
Ltd merupakan BULN Nonbursa
kendali langsung oleh PT ABC
PQR Ltd merupakan BULN Nonbursa terkenda
langsung bagi PT DEF
MNO Ptc merupakan
BULN Nonbursa terkendali
tidak langsung bagi PT
ABC dan PT DEF

PT JKL yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri pada tahun akhir Tahun Pajak 2016 memiliki penyertaan modal langsung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah saham yang disetor VWX Ltd. di negara D. Saham VWX Ltd. tidak diperdagangkan di bursa efek.

Pada tahun pajak 2016, VWX Ltd. memperoleh laba setelah pajak sebesar USD50.000,00. Tahun pajak VWX Ltd. adalah 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak dimaksud di negara tersebut paling lambat 31 Mei 2017, sehingga saat diperolehnya *Deemed Dividend* bagi PT JKL atas penyertaan modalnya pada VWX Ltd. adalah 30 September 2017. Nilai kurs USD terhadap Rupiah yang berlaku pada tanggal 30 September 2017 adalah Rp11.500,00/USD.

Dengan demikian, besarnya *Deemed Dividend* tahun 2017 yang diperoleh PT JKL adalah 65% x USD 50.000,00 = USD32.500,00. *Deemed Dividend* tersebut dilaporkan PT JKL sebesar USD32.500,00 x Rp11.500,00 /USD = Rp373.750.000,00 dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017.

Contoh penghitungan deemed dividend

Melanjutkan contoh pada nomor 6, tahun pajak XYZ Ltd., PQR Ltd., dan MNO Pte. Ltd. adalah sama dengan tahun kalender. Kemudian pada tahun pajak 2016 masing-masing entitas di luar negeri tersebut memperoleh laba sebagai berikut:

a. XYZ Ltd. memperoleh laba setelah pajak sebesar USD1.500.000,00 (tidak termasuk bagian laba atau dividen dari MNO Pte. Ltd.) dan terdapat kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pada tanggal 30 April 2017;
b. PQR Ltd. memperoleh laba setelah pajak sebesar USD3.000.000,00 (tidak termasuk bagian laba atau dividen dari MNO Pte. Ltd.) dan terdapat kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pada tanggal 30 April 2017; dan
c. MNO Pte. Ltd. memperoleh laba setelah pajak sebesar USD1.000.000,00.

Dengan demikian, saat diperolehnya *Deemed Dividend* pada XYZ Ltd. dan PQR Ltd. adalah 31 Agustus 2017. Nilai kurs USD terhadap Rupiah pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp11.550,00/USD.

Contoh penghitungan deemed dividend

Besarnya *Deemed Dividend* tahun 2017 yang diperoleh masing-masing Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:

NO	Wajib Pajak dalam negeri	*Deemed Dividend* dari XYZ Ltd. (dalam jutaan rupiah)	*Deemed Dividend* dari PQR Ltd. (dalam jutaan rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PT ABC	Rp 15.246,00 [a)]	-
2	PT DEF	-	Rp18.480,00 [b)]

Keterangan:

a) *Deemed Dividend* PT ABC yang berasal dari XYZ Ltd.:
= persentase penyertaan modal PT ABC pada XYZ Ltd. x (laba setelah pajak XYZ Ltd. + (persentase penyertaan modal XYZ Ltd. pada MNO Pte. Ltd. x laba setelah pajak MNO Pte. Ltd.))
= 60% x (USD1.500.000,00 + (70% x USD1.000.000,00))
= 60% x (USD1.500.000,00 + USD700.000,00)
= 60% xUSD2.200.000,00
= USD1.320.000,00

Deemed Dividend yang dilaporkan PT ABC dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017:
= USD1.320.000,00 x Rp11.550,00
= Rp15.246.000.000,00

b) *Deemed Dividend* PT DEF yang berasal dari PQR Ltd.:
= persentase penyertaan modal PT DEF pada PQR Ltd. x (laba setelah pajak PQR Ltd. + (persentase penyertaan modal PQR Ltd. pada MNO Pte. Ltd. x laba setelah pajak MNO Pte. Ltd.))
= 50% x (USD3.000.000,00 + (20% x USD1.000.000,00))
= 50% x (USD3.000.000,00 + USD200.000,00)
= 50% x USD3.200.000,00
= USD1.600.000,00

Deemed Dividend yang dilaporkan PT DEF dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017:
= USD1.600.000,00 x Rp11.550,00
= Rp18.480.000.000,00

Contoh penghitungan deemed dividend

PT ABC memiliki penyertaan modal langsung sebesar 100% (seratus persen) pada BULN Nonbursa terkendali langsung, Forco Ltd. yang berkedudukan di negara X. Pada Tahun Pajak 2021 dan 2022 PT ABC menerima pembagian dividen masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 dan Rp2.000.000.000,00. Data pelaporan *Deemed Dividend* yang diperoleh atas penyertaan modal pada Forco Ltd. dalam SPT Tahunan PPh PT ABC sebagai berikut:

Tahun Pajak	*Deemed Dividend* (ribuan Rp)
(1)	(2)
2017	600.000,00
2018	200.000,00
2019	700.000,00
2020	500.000,00
2021	400.000,00
2022	100.000,00

Contoh penghitungan deemed dividend

Penghitungan besarnya *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan dengan dividen yang diterima dilakukan sebagai berikut:

a. atas dividen yang diterima pada Tahun Pajak 2021 sebesar Rp200.000.000,00 diperhitungkan dengan *Deemed Dividend* sebesar Rp200.000.000,00 yang berasal dari *Deemed Dividend* yang dilaporkan pada Tahun Pajak 2017.

b. atas dividen yang diterima pada Tahun Pajak 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00 diperhitungkan dengan *Deemed Dividend* yang diperoleh pada tahun sebagai berikut:

Dividen yang diterima Tahun Pajak 2022	Rp	2.000.000.000,00
Deemed Dividend yang dapat diperhitungkan:		
Deemed Dividend Tahun Pajak 2018	Rp	200.000.000,00
Deemed Dividend Tahun Pajak 2019	Rp	700.000.000,00
Deemed Dividend Tahun Pajak 2020	Rp	500.000.000,00
Deemed Dividend Tahun Pajak 2021	Rp	400.000.000,00
Deemed Dividend Tahun Pajak 2022	Rp	100.000.000,00
Jumlah *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan	Rp	1.900.000.000,00

Atas sisa *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan pada Tahun Pajak 2017 sebesar Rp400.000.000,00 (Rp600.000.000,00-Rp200.000.000,00) tidak dapat diperhitungkan untuk penghitungan dividen yang diterima pada Tahun Pajak 2022 karena jangka waktu lima tahun ke belakang secara berturut-turut berakhir pada akhir Tahun Pajak 2018.

Dengan demikian selisih antara dividen yang diterima dengan *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan pada Tahun Pajak 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (Rp2.000.000.000,00-Rp1.900.000.000,00) dikenai Pajak Penghasilan dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh.

Contoh penghitungan deemed dividend

Melanjutkan contoh pada nomor 11, atas dividen yang diterima di Tahun Pajak 2021 dan 2022 sebesar masing-masing Rp200.000.000,00 dan Rp2.000.000.000,00 dikenai pemotongan pajak penghasilan di negara X sebesar 20% (dua puluh persen). Tidak ada P3B antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara X. Data dan informasi mengenai penghasilan neto dalam negeri PT ABC sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tahun Pajak	*Deemed Dividend* (ribuan Rp)	Penghasilan Neto Dalam Negeri (ribuan Rp)	Penghasilan Kena Pajak* (ribuan Rp)	PPh Badan Terutang (ribuan Rp)	Bagian Pajak Penghasilan atas *Deemed Dividend*** (ribuan Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)x(25%)	(6)=((2) / (4))x(5)
2017	600.000,00	650.000,00	1.250.000,00	312.500,00	150.000,00
2018	200.000,00	(200.000,00)	0,00	0,00	0,00
2019	700.000,00	600.000,00	1.300.000,00	325.000,00	175.000,00
2020	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	375.000,00	125.000,00
2021	400.000,00	(100.0000,00)	300.000,00	75.000,00	75.000,00
2022	100.000,00	500.000,00	600.000,00	150.000,00	25.000,00

*belum termasuk penghasilan yang harus dilaporkan atas selisih antara dividen yang diterima dengan *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan

**paling tinggi sebesar Pajak Penghasilan yang terutang pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan

Contoh penghitungan deemed dividend

Penghitungan besarnya pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen yang diterima dari BULN Nonbursa terkendali langsung yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia dihitung sebagai berikut:

a. untuk Tahun Pajak 2021:
atas dividen yang diterima PT ABC sebesar Rp200.000.000,00 dipotong pajak penghasilan di negara X sebesar Rp40.000.000,00 (Rp200.000.000,00 x 20%).

Selanjutnya jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ini dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Dividen dari negara X}}{\text{Jumlah } \textit{Deemed Dividend} \text{ yang dapat diperhitungkan}} \times \text{Jumlah Pajak Penghasilan atas } \textit{Deemed Dividend} \text{ yang dapat diperhitungkan}$$

$$= \frac{\text{Rp}200.000.000,00}{\text{Rp}200.000.000,00} \times \frac{(\text{Rp}200.000.000,00 \times \text{Rp } 150.000.000,00)}{\text{Rp}600.000.000,00}$$

$$= \frac{\text{Rp}200.000.000,00}{\text{Rp}200.000.000,00} \times \text{Rp}50.000.000,00$$

$$= \text{Rp}50.000.000,00$$

Dikarenakan pajak yang dibayar atau dipotong di negara X sebesar Rp40.000.000,00 lebih kecil dibandingkan jumlah tertentu sebesar Rp50.000.000,00, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan di Indonesia adalah sebesar pajak yang dibayar atau dipotong di negara X, yaitu sebesar Rp40.000.000,00.

Contoh penghitungan deemed dividend

b. untuk Tahun Pajak 2022:

Atas dividen yang diterima pada Tahun Pajak 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00, jumlah *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp1.900.000.000,00 (lihat penjelasan pada contoh nomor 11) sehingga terdapat selisih sebesar Rp100.000.000,00 (Rp2.000.000.000,00 - Rp1.900.000.000,00).

Dalam hal *Deemed Dividend* pada tahun sebelumnya telah dilaporkan sesuai ketentuan, maka atas selisih sebesar Rp100.000.000,00 tersebut dikenai Pajak Penghasilan dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022.

Untuk bagian dividen yang diterima sebesar Rp1.900.000.000,00, besarnya pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen yang diterima dari BULN Nonbursa terkendali langsung yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia dihitung sebagai berikut:

Atas dividen yang diterima PT ABC pada Tahun Pajak 2022 sebesar Rp1.900.000.000,00 dipotong pajak penghasilan di negara X sebesar Rp380.000.000,00 (Rp1.900.000.000,00 x 20%).

Selanjutnya jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ini dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Dividen dari negara X}}{\text{Jumlah } \textit{Deemed Dividend} \text{ yang dapat diperhitungkan}} \times \text{Jumlah Pajak Penghasilan atas } \textit{Deemed Dividend} \text{ yang dapat diperhitungkan}$$

$$= \frac{\text{Rp1.900.000.000,00}}{\text{Rp1.900.000.000,00}} \times \frac{(\text{Rp1.900.000.000,00} \times \text{Rp 400.000.000,00})}{\text{Rp1.900.000.000,00}}$$

$$= \frac{\text{Rp1.900.000.000,00}}{\text{Rp1.900.000.000,00}} \times \text{Rp400.000.000,00}$$

$$= \text{Rp400.000.000,00}$$

Contoh penghitungan deemed dividend

Jumlah Pajak Penghasilan atas *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan yaitu sebesar Rp400.000.000,00 berasal dari jumlah Bagian Pajak Penghasilan atas *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan pada Tahun Pajak 2018 s.d. 2022 (Rp.0,00 + Rp175.000.000,00 + Rp125.000.000,00 + Rp75.000.000,00 + Rp25.000.000,00 = Rp400.000.000,00).

Dikarenakan pajak penghasilan yang dibayar atau dipotong di negara X sebesar Rp380.000.000,00 lebih kecil dibandingkan jumlah tertentu sebesar Rp400.000.000,00, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan di Indonesia adalah sebesar pajak yang dibayar atau dipotong di negara X, yaitu sebesar Rp380.000.000,00.

Dalam hal *Deemed Dividend* pada Tahun Pajak sebelumnya telah dilaporkan sesuai ketentuan, maka untuk bagian dividen yang diterima sebesar Rp100.000.000,00 besarnya pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen yang diterima dari BULN Nonbursa terkendali langsung yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022 dihitung sebagai berikut:

Atas dividen yang diterima PT ABC pada Tahun Pajak 2022 sebesar Rp100.000.000,00 dipotong pajak penghasilan di negara X sebesar Rp20.000.000,00 (Rp100.000.000,00 x 20%).

Selanjutnya jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b angka 3 Peraturan Menteri ini dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Dividen dari negara X}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Pajak Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak}$$

$$= \frac{\text{Rp100.000.000,00}}{\text{Rp600.000.000,00 + Rp100.000.000,00)}} \times \text{(Rp600.000.000,00 + Rp 100.000.000,00) x 25\%}$$

$$= \frac{\text{Rp100.000.000,00}}{\text{Rp700.000.000,00}} \times \text{Rp175.000.000,00}$$

= Rp25.000.000,00

(paling tinggi sebesar Pajak Penghasilan yang terutang pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak diterimanya dividen)

Contoh penghitungan deemed dividend

Dikarenakan pajak yang dibayar atau dipotong di negara *X* sebesar Rp20.000.000,00 lebih kecil dibandingkan jumlah tertentu sebesar Rp25.000.000,00, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan di Indonesia adalah sebesar pajak yang dibayar atau dipotong di negara X, yaitu sebesar Rp20.000.000,00.

Dengan demikian total kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan di Indonesia pada Tahun Pajak 2022 adalah sebesar Rp400.000.000,00 (Rp380.000.000,00 + Rp20.000.000,00).

Contoh penghitungan deemed dividend

Kompensasi Kerugian

KOMPENSASI KERUGIAN

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh

KOMPENSASI KERUGIAN HORIZONTAL

Kerugian suatu usaha dikompensasikan dengan penghasilan lain dalam tahun pajak yang sama, kecuali:

- ❑ kerugian atas kegiatan usaha yang telah dikenakan PPh Final
- ❑ kerugian usaha dari luar negeri

Penghasilan dalam arti luas sehingga semua jenis penghasilan (kerugian) dalam suatu tahun pajak digabungkan seluruhnya untuk menentukan dasar pengenaan pajak.

KOMPENSASI KERUGIAN VERTIKAL

Kerugian pada suatu tahun pajak dikompensasikan dengan penghasilan neto/laba fiskal tahun pajak-tahun pajak berikutnya (loss carry forward)

- ❑ 5 tahun berikutnya secara berturut-turut
- ❑ > 5 tahun ≤ 10 tahun berikutnya secara berturut-turut untuk WP yang mendapatkan fasilitas perpajakan Pasal 31A UU PPh

Pasal 6 ayat (2) UU PPh

Pasal 31A ayat (1) UU PPh

Contoh Kompensasi Horizontal (1)

PT BogaFood mempunyai 2 lini bisnis, yaitu snack dan makanan instant bayi. Di bawah ini informasi mengenai kegiatan usaha PT BogaFood selama tahun pajak 2016:

Uraian	Penjualan	Biaya	Laba (rugi) komersial	Koreksi fiskal positif (negatif)	Laba (rugi) fiskal
Divisi Snack	3 miliar	2 miliar	1 miliar	(0,2 miliar)	0,8 miliar
Divisi Makanan Instant Bayi	2,5 miliar	2,8 miliar	(0,3 miliar)	0,1 miliar	(0,2 miliar)
Total	5,5 miliar	4,8 miliar	0,7 miliar	(0,1 miliar)	0,6 miliar

Kerugian Divisi Makanan Instant Bayi dapat dikompensasikan ke laba Divisi Snack.

Contoh Kompensasi Horizontal (2)

PT MultiUsaha memiliki 2 lini bisnis, yaitu Distributor Mainan Anak dan Persewaan Gedung Perkantoran. Di bawah ini informasi mengenai kegiatan usaha PT MultiUsaha selama tahun pajak 2016:

Uraian	Penjualan	Biaya	Laba (rugi) komersial	Koreksi fiskal positif (negatif)	Laba (rugi) fiskal
Distributor Mainan Anak	5 miliar	2,7 miliar	2,3 miliar	(0,3 miliar)	2 miliar
Persewaan Gedung Perkantoran	4 miliar	4,5 miliar	(0,5 miliar)	-	(0,5 miliar)
Total	5 miliar	2,7 miliar		0,3 miliar	2 miliar

Kerugian usaha Persewaan Gedung Perkantoran tidak dapat dikompensasikan ke laba Distributor Mainan Anak karena telah dikenakan PPh Final.

Contoh Kompensasi Horizontal (3)

Di bawah ini informasi mengenai penghasilan PT ABC selama tahun pajak 2015:

Uraian	Penjualan	Biaya	Koreksi fiskal positif (negatif)	Laba (rugi) fiskal
Penghasilan dalam negeri	3 miliar	2 miliar	0,3 miliar	1,3 miliar
Penghasilan luar negeri	-	-	-	(0,5 miliar)
Total	3 miliar	2 miliar	0,3 miliar	1,3 miliar

Kerugian usaha di luar negeri tidak dapat dikompensasikan ke laba (penghasilan neto) dalam negeri.

Contoh Kompensasi Horizontal (4)

Di bawah ini informasi mengenai penghasilan PT ABC selama tahun pajak 2015:

Uraian	Penjualan	Biaya	Koreksi fiskal positif (negatif)	Laba (rugi) fiskal
Penghasilan dalam negeri	3 miliar	4,3 miliar	0,3 miliar	(1 miliar)
Penghasilan luar negeri	-	-	-	1,5 miliar
Total				0,5 miliar

Kerugian dalam negeri dapat dikompensasikan ke penghasilan neto luar negeri.

Kompensasi Vertikal Pasal 6 ayat (2) UU PPh

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 6 ayat (2) UU PPh

Kompensasi Vertikal Pasal 6 ayat (2) UU PPh

Contoh :

PT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut :

2010 : laba fiskal Rp200.000.000,00

2011 : rugi fiskal (Rp300.000.000,00)

2012 : laba fiskal Rp N I H I L

2013 : laba fiskal Rp100.000.000,00

2014 : laba fiskal Rp800.000.000,00

Kompensasi Vertikal Pasal 6 ayat (2) UU PPh

Kompensasi kerugian tahun 2009 dilakukan sebagai berikut :

Rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2010 Rp 200.000.000,00 (+)

Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 2011 (Rp 300.000.000,00)

Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2012 Rp N I H I L (+)

Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2013 Rp 100.000.000,00 (+)

Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2014 Rp 800.000.000,00 (+)

Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp 100.000.000,00)

Kompensasi Vertikal Pasal 6 ayat (2) UU PPh

Misalnya PT A tersebut pada tahun 2015 dan 2016 memperoleh laba fiskal sbb:

2015 Laba fiskal Rp 200.000.000

2016 Laba fiskal Rp 400.000.000

Berapakah besarnya Penghasilan Kena Pajak tahun 2015 dan 2016?

Sisa rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp100.000.000,00 pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015.

Sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00 hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir tahun 2016

Kompensasi Vertikal Pasal 6 ayat (2) UU PPh

Rugi fiskal 2011	(Rp 300.000.000)
Laba fiskal 2015	Rp 200.000.000
Sisa rugi fiskal 2011	(Rp 100.000.000)
Laba fiskal 2016	Rp 400.000.000
Sisa rugi fiskal 2011	-

Penghasilan Kena Pajak tahun 2015 : nihil

Penghasilan Kena Pajak tahun 2016
= Rp400.000.000 – Rp 100.000.000 = Rp300.000.000

Jika tahun 2016 laba fiskal sebesar Rp70.000.000 maka sisa rugi fiskal tahun 2011 pada akhir tahun 2016 sebesar Rp30.000.000 (Rp100.000.000 – Rp 70.000.000) tidak dapat dikompensasikan ke tahun pajak 2017

Form Lampiran Khusus 2A SPT Tahunan

Kompensasi Vertikal Pasal 6 ayat (2) UU PPh

NPWP : Nama WP : PT A

Rugi/Laba neto fiskal		Kompensasi Kerugian Fiskal (Dalam jutaan Rp)							
Tahun	Jumlah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2009	(1.200)	200	-	-	100	800			
2010	200	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	(300)	-	-	-	-	-	200	100	
2012	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	800	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	200	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	400	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	500	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		200	-	-	100	800	200	100	-

Penghitungan PPh Terutang WP Badan

PENGHITUNGAN PPH TERUTANG WP BADAN
TARIF UMUM
Pasal 17 (2a)
TARIF KHUSUS
Fasilitas Pengurangan Tarif
Pasal 17 (2b)
PP 77/2013
→ WP Go Public
Fasilitas Pengurangan Penghasilan neto
Pasal 31A
→ WP penanaman modal di bidang usaha tertentu
Fasilitas Pengurangan Tarif
Pasal 31E
→ WP badan peredaran bruto s.d. 50 M
Jenis Penghasilan Tertentu
WP Bidang Usaha Tertentu
WP Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
PP 46/2013 jo PP 23/2018

WP Badan dengan peredaran bruto tertentu

PP 46/2013 jo PP 23/2018

WP Badan yang tidak dikenai PPh final PP 23/2018, berlaku mulai tahun pajak 2019
CV atau Firma yang
dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus
dan
menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas

[contoh]

Tuan C seorang konsultan pajak dan bersama Tuan D sesama konsultan pajak membentuk Firma CD dan Rekan. Firma tersebut menjalankan usaha memberikan jasa konsultan pajak. Mengingat jasa yang diberikan oleh firma tersebut sama dengan jasa yang diberikan Tuan C dan Tuan D sehubungan dengan pekerjaan bebas berupa jasa konsultan pajak, maka firma tersebut tidak termasuk Wajib Pajak badan berbentuk firma yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

WP TIDAK DIKENAI PP INI

PAJAK UMKM 0.5 %

1. WP yang **memilih untuk dikenai PPh Pasal 17**
(Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan ke KPP dan pada Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya terus menggunakan Tarif PPh Pasal 17)

2. **WP Badan** yang memperoleh **fasilitas PPh Pasal 31A UU PPh** atau **PP 94 Tahun 2010**

3. **BUT**

4. **CV** atau **Firma** yang:
   - *dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus; dan*
   - *menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas*

Tarif umum WP Badan dan BUT

PENGHITUNGAN PPH TERUTANG DENGAN TARIF UMUM

Objek Pajak Tidak Final

−

Biaya Boleh Dikurangkan

=

Penghasilan Neto

−

Kompensasi Kerugian

=

Penghasilan Kena Pajak Tarif Umum Pasal 17 = PPh Terutang

Objek Pajak Final ← terkait ← Biaya Tidak Boleh Dikurangkan

Bukan Objek Pajak ← terkait ← Biaya Tidak Boleh Dikurangkan

TARIF PAJAK PENGHASILAN
Pasal 17 ayat (4) UU PPh

UNTUK
KEPERLUAN
PENERAPAN TARIF PAJAK

↓

JUMLAH PENGHASILAN KENA PAJAK
DIBULATKAN KE BAWAH
DALAM
RIBUAN RUPIAH PENUH

Rekonsiliasi Fiskal ?

Proses penyesuaian laba bersih komersial menjadi laba bersih fiskal

Laba rugi komersial
vs
Ketentuan pajak
Koreksi Fiskal
Beda tetap
(permanent difference)
Beda sementara/beda waktu
(temporary difference)
Koreksi fiskal positif
Koreksi fiskal negatif
Koreksi fiskal positif
Koreksi fiskal negatif
Biaya Pasal 9 UU PPh
Objek PPh Final
Bukan objek pajak
Penyusutan fiskal <
penyusutan komersial
Penyusutan fiskal >
penyusutan komersial
Koreksi fiskal positif : menambah Ph KP
Koreksi fiskal negatif : mengurangi Ph KP

Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal

No	Uraian	Komersial	Penyesuaian Fiskal		Fiskal
			Positif	Negatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Penjualan neto	X	-	-	X
B	Harga pokok penjualan	X	-	-	X
1	Persediaan awal	X	-	-	X
2	Pembelian neto	X	-	-	X
3	Tersedia untuk dijual	X	-	-	X
4	Persediaan akhir	(X)	-	-	(X)
	Jumlah B	X	-	-	X
C	Laba bruto (A - B)	X	-	-	X
D	Beban Usaha		-	-	
1	Gaji / upah	X	-	-	X

Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal

No	Uraian	Komersial	Penyesuaian Fiskal		Fiskal
			Positif	Negatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Tunjangan PPh 21	X	-	-	X
3	PPh 21 ditanggung perusahaan *)	X	X	-	-
4	Tunjangan dalam bentuk uang	X	-	-	X
5	Tunjangan premi asuransi	X	-	-	X
6	Iuran pensiun ke dana pensiun	X	-	-	X
7	Tunjangan hari raya	X	-	-	X
8	Uang lembur	X	-	-	X
9	Pengobatan	X	-	-	X
	a. Cuma-Cuma *)	X	X	-	-
	b. Penggantian *)	X	-	-	X
	c. Tunjangan	X	-	-	X
10	Imbalan dlm bentuk natura	X	X	-	-
11	Perjalanan dinas pegawai	X		-	X
12	Biaya seminar, diklat	X	-	-	X
13	Uang saku pegawai diklat	X	-	-	X
14	Kendaraan dinas	X	50% X	-	50% X
15	Uang pesangon	X	-	-	X
16	Beban bunga	X	-	-	X
17	Sanksi perpajakan	X	X	-	-

Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal

18	Beban promosi	X	-	-	X
	- daftar nominatif, ada hub. dg usaha	X	-	-	X
	- daftar nominatif, tidak berhub. dg usaha	X	X	-	-
	- tidak ada daftar nominatif	X	X	-	-
19	Beban alat tulis kantor	X	-	-	X
20	Beban listrik, telpon	X	-	-	X
21	PBB, pajak daerah	X	-	-	X
22	Sumbangan	X	X	-	-
E	Laba usaha (C - D)	X	X		X
F	Penghasilan diluar usaha				
1	Keuntungan penjualan mobil	X	-	-	X
2	Bunga deposito	X	-	X	-
3	Sewa bangunan	X	-	X	-
	Penghasilan neto dlm negeri	X	-	X	X
G	Penghasilan luar negeri	X	-	-	X
	Jumlah penghasilan neto	X	-	X	X

Penghitungan PPh terutang, peredaran bruto > 50 miliar

Contoh:

Laporan laba rugi Firma Berani Maju untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut

Penjualan		60,000,000,000
Harga pokok penjualan		(36,000,000,000)
Laba kotor		**24,000,000,000**
Biaya Usaha		
Beban gaji	8,000,000,000	
Beban piutang ragu-ragu	500,000,000	
Beban perawatan mobil	200,000,000	
Beban pemeliharaan kendaraan	1,400,000,000	
Beban administrasi	4,000,000,000	
Beban pemasaran	1,000,000,000	
Beban penyediaan makan dan minum	900,000,000	
Beban sanksi perpajakan	65,000,000	(16,065,000,000)
Laba usaha		**7,935,000,000**
Pendapatan (beban) lain-lain		
Pendapatan dividen	200,000,000	
Pendapatan bunga	100,000,000	300,000,000
Laba sebelum pajak		**8,235,000,000**

CONTOH REKONSILIASI FISKAL

	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
Penjualan	60,000,000,000	-	60,000,000,000
Harga pokok penjualan	(36,000,000,000)	-	(36,000,000,000)
Laba kotor	**24,000,000,000**	-	**24,000,000,000**
Beban Usaha			-
Beban gaji	8,000,000,000	(800,000,000)	7,200,000,000
Beban piutang ragu-ragu	500,000,000	(500,000,000)	-
Beban perawatan mobil	200,000,000	(200,000,000)	-

Gaji partner 500 juta, beras 300 juta

Pemupukan dana cadangan

Perawatan mobil partner

	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
Beban pemeliharaan kendaraan	1,400,000,000	(300,000,000)	1,100,000,000
Beban administrasi	4,000,000,000	-	4,000,000,000
Beban pemasaran	1,000,000,000	-	1,000,000,000
Beban penyediaan makan dan minum	900,000,000	-	900,000,000
Beban sanksi perpajakan	65,000,000	(65,000,000)	-
Beban usaha	**16,065,000,000**		**14,200,000,000**
Laba usaha	**7,935,000,000**	**-**	**9,800,000,000**
Pendapatan (beban) lain-lain			-
Pendapatan dividen	200,000,000	-	200,000,000
Pendapatan bunga	100,000,000	(100,000,000)	-
Pendapatan (beban) lain-lain	**300,000,000**		**200,000,000**
Penghasilan neto	**8,235,000,000**		**10,000,000,000**

Beban pemeliharaan kendaraan direktur 600 jt, boleh dikurangk

Sanksi perpajakan tidak boleh dikurangkan

Bunga deposito dikenakan PPh Final

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang
Asumsi : tahun 2012 terdapat kerugian sebesar Rp 2 milyar yang dikompensasikan ke tahun pajak 2013

Penghasilan neto fiskal	Rp 10.000.000.000
Sisa kerugian	(Rp 2.000.000.000)
Penghasilan kena pajak	Rp 8.000.000.000

PPh terutang = 25% x Penghasilan Kena Pajak
= 25% x Rp 8.000.000.000
= Rp 2.000.000.000

PASAL 31E
TARIF PPh WP BADAN DN
DG PEREDARAN BRUTO ≤ Rp 50M
50% X TARIF UMUM
Ph KP dari
Peredaran bruto
sampai dengan
Rp.4,8 miliar
TARIF UMUM
Ph KP dari
Peredaran bruto
di atas Rp4,8 miliar

Peredaran Bruto

semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:

- Penghasilan dikenai PPh Final
- Penghasilan dikenai PPh tidak Final
- Penghasilan bukan objek pajak

SE-02/PJ/2015

Total peredaran bruto PT C dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Rinciannya adalah sebagai berikut:

a.	Peredaran bruto dari penghasilan yang:		
	1) Dikenai PPh tidak bersifat final	Rp22.000.000.000,00	
	2) Dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	Rp 7.500.000.000,00	
	3) Bukan objek pajak	Rp 500.000.000,00	
	Jumlah		Rp30.000.000.000.00
b.	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:		
	1) Dikenai PPh tidak bersifat final	(Rp21.000.000.000,00)	
	2) Dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	(Rp 6.700.000.000,00)	
	3) Bukan objek pajak	(Rp 300.000.000,00)	
	Jumlah		(Rp28.000.000.000,00)
c.	Jumlah penghasilan neto		Rp 2.000.000.000,00
d.	Koreksi fiskal:		
	1) Peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	(Rp7.500.000.000,00)	
	2) Peredaran bruto dari penghasilan yang bukan objek pajak	(Rp 500.000.000,00)	
	3) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	Rp 6.700.000.000,00	
	4) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak	Rp 300.000.000,00	
	Jumlah		(Rp1.000.000.000,00)
e.	Jumlah penghasilan neto setelah koreksi fiskal		Rp1.000.000.000,00
f.	Kompensasi kerugian		(Rp 700.000.000,00)
g.	Penghasilan Kena Pajak		Rp 300.000.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang:

a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

$$\frac{Rp4.800.000.000,00}{Rp30.000.000.000,00} \times Rp300.000.000,00 = Rp48.000.000,00$$

b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas Rp300.000.000,00 - Rp48.000.000 = Rp252.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun 2014:

a.	50% x 25% x Rp48.000.000,00	= Rp 6.000.000,00
b.	25% x Rp252.000.000,00	= Rp63.000.000.00
	Jumlah Pajak Penghasilan terutang	= Rp69.000.000,00

PASAL 17 AYAT (2b)
TARIF PAJAK PENGHASILAN WP PERSEROAN TERBUKA
PP 77 Tahun 2013 s.t.d.d. PP 56 Tahun 2015

a. Minimal 40% modal yang sudah disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia
b. Saham yang diperdagangkan di bursa efek minimal dimiliki oleh 300 pihak
c. Masing-masing dari 300 pihak tersebut kepemilikannya maksimal 5%

diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal, sehingga tarif pajaknya menjadi 20%.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

PASAL 17 AYAT (2b)
TARIF PAJAK PENGHASILAN WP PERSEROAN TERBUKA
PP 77 Tahun 2013 s.t.d.d. PP 56 Tahun 2015

Pasal 4

(1) Wajib Pajak harus melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek pada Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WP Badan dengan melampirkan formulir X.H.1-6 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.H.1 untuk setiap tahun pajak terkait.

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk setiap tahun pajak dengan mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tahun Pajak serta menyatakan bahwa dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
   a. Saham Wajib Pajak dimiliki oleh publik paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor; dan
   b. saham Wajib Pajak yang dimiliki oleh publik dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dan masing-masing pihak hanya memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2008

PASAL 17 AYAT (2b)
TARIF PAJAK PENGHASILAN WP PERSEROAN TERBUKA
PP 77 Tahun 2013 s.t.d.d. PP 56 Tahun 2015

Contoh :

Pada tahun 2013 saham PT. Y Tbk. yang disetor dicatat untuk diperdagangkan dibursa efek di Indonesia sebesar 60%. Saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan dibursa efek di Indonesiatersebut dimiliki oleh 400 pihak. Diantara 400 pihak, terdapat 1 pihak yang persentase kepemilikannya sebesar 7%, sisanya 399 pihak hanya memiliki persentase kepemilikan kurang dari 5%. Kondisi tersebut terjadi selama 234 (dua ratus tiga puluh empat) hari dalam 1 (satu) tahun pajak.

PT. Y Tbk. tetap memenuhi ketentuan persentase kepemilikan kurang dari 5%, sehingga tetap memperoleh fasilitas penurunan tarif.

Jumlah PKP dalam tahun pajak 2010 Rp 1, 25 Miliar

PPh yang terutang = (25% - 5%) x Rp1,25 Miliar = Rp 250 Juta

PRINSIP PEMAJAKAN

TARIF SESUAI TAX TREATY

Pasal 32A UU PPh:

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pengelakan pajak

Penjelasan Pasal 32A:

Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-spesialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara.

PRINSIP PEMAJAKAN (3)

Tax Treaty adalah perjanjian antara dua negara mengenai pihak yang berhak untuk mengenakan pajak pada suatu objek yang tercakup dalam perjanjian yang berasal atau bersumber dari suatu negara dan yang diperoleh Wajib Pajak negara lain (yang tercakup dalam perjanjian) supaya tidak terjadi pengenaan pajak berganda

Pengkreditan Pajak Luar Negeri Pasal 24 ayat (2) UU PPh

Besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh

Untuk memberikan perlakuan pemajakan yang sama antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia

Pengkreditan Pajak Luar Negeri Pasal 24 ayat (1) UU PPh

Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima di luar negeri. Sebagai contoh, PT KLM memiliki 40% saham pada XYZ, Ltd yang didirikan dan bertempat kedudukan di negara ABC. Dalam tahun 2013, XYZ, Ltd memperoleh laba usaha sebelum pajak sebesar $1,000,000, dan seluruh laba bersih dibagikan sebagai dividen. Tarif pajak perseroan *(corporate tax)* di negara ABC adalah 30% dan tarif pajak atas dividen adalah 20%.

Laba usaha sebelum pajak	$1,000,000
Pajak perseroan (30%)	300,000
Laba bersih	$ 700,000
Dividen yang diperoleh PT KLM	$ 280,000
Pajak atas dividen (20%)	$ 56,000

Pajak yang terutang atau dibayar yang dapat diperhitungkan untuk dikreditkan adalah pajak yang langsung dikenakan atas dividen yang diperoleh oleh PT KLM, yaitu $56,000.

Tata Cara Pengkreditan Pajak Luar Negeri
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002

Pasal 2

(1) Apabila dalam Penghasilan Kena Pajak terdapat penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia.

(2) Pengkreditan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

(3) Jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu.

(4) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

Rugi DN

(5) Apabila Penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan untuk masing-masing negara.

(6) Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak termasuk Penghasilan yang dikenakan Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Tata Cara Pengkreditan Pajak Luar Negeri
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002

Pasal 3

Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan tidak dapat dimintakan restitusi.

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri:
   a. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri;
   b. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri; dan
   c. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

(2) Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 5

Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena alasan-alasan di luar kemampuan Wajib Pajak (force majeur).

Tata Cara Pengkreditan Pajak Luar Negeri
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002

Pasal 6

(1) Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.

(2) Dalam hal pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan Pajak Penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

(3) Dalam hal pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan Pajak Penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

Pasal 7

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2. Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak di luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.

Contoh :

PT B di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2001 sebagai berikut :

a. di negara X, memperoleh penghasilan (laba) Rp. 1.000.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 40% (Rp. 400.000.000,00);
b. di negara Y, memperoleh penghasilan (laba) Rp. 3.000.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 25% (Rp. 750.000.000,00);
c. di negara Z, menderita kerugian Rp. 2.500.000.000,00,
d. Penghasilan usaha di dalam negeri Rp. 4.000.000.000,00.

Penghitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Luar negeri :
   a. laba di negara X = Rp. 1.000.000.000,00
   b. laba di negara Y = Rp. 3.000.000.000,00
   c. laba di negara Z = Rp. - - - - - - - - - - - - - - (+)
   d. Jumlah penghasilan luar negeri = Rp. 4.000.000.000,00
2. Penghasilan dalam negeri = Rp. 4.000.000.000,00
3. Jumlah penghasilan neto adalah :
   Rp. 4.000.000.000,00 + Rp. 4.000.000.000,00 = Rp. 8.000.000.000,00
4. PPh terutang (menurut tarif Pasal 17) = Rp. 2.382.500.000,00
5. Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara adalah :
   a. Untuk negara X =
      $\frac{\text{Rp. } 1.000.000.000,00}{\text{Rp. } 8.000.000.000,00}$ X Rp. 2.382.500.000,00 = Rp. 297.812.500,00
      Pajak yang terutang di negara X sebesar Rp. 400.000.000,00, namun maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp.297.812.500,00.
   b. Untuk negara Y =
      $\frac{\text{Rp. } 3.000.000.000,00}{\text{Rp. } 8.000.000.000,00}$ X Rp. 2.382.500.000,00 = Rp. 893.437.500,00

      Pajak yang terutang di negara Y sebesar Rp. 750.000.000,00, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp.750.000.000,00.

      Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah :

      Rp.297.812.500,00 + Rp. 750.000.000,00 = Rp. 1.047.812.500,00

Dari contoh diatas jelas bahwa dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita di luar negeri (di negara Z sebesar Rp. 2.500.000.000,00) tidak dikompensasikan.

Kerugian LN

Batasan PPh 24
masing-masing negara

PPh terutang Pasal 17
UU 17/2000

Ph KP 8,000,000,000
PPh terutang:

10% x 50,000,000	=	5,000,000
15% x 50,000,000	=	7,500,000
30% x 7,900,000,000	=	2,370,000,000 +
Total	=	2,382,500,000

3. Penghitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebagai berikut :

Contoh :

a. PT A di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2001 sebagai berikut:

Penghasilan dalam negeri Rp. 1.000.000.000,00
Penghasilan luar negeri Rp. 1.000.000.000,00
(dengan tarif pajak 20%)

Penghitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan luar negeri Rp.1.000.000.000,00
   Penghasilan dalam negeri Rp.1.000.000.000,00 (+)
   Jumlah penghasilan neto Rp.2.000.000.000,00
2. Apabila jumlah Penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak, maka sesuai tarif Pasal 17, Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp.582.500.000,00
3. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah :

   $$\frac{\text{Rp. } 1.000.000.000,00}{\text{Rp. } 2.000.000.000,00} \times \text{Rp. } 582.500.000,00 = \text{Rp. } 291.250.000,00$$

   Oleh karena batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar Rp 291.250.000,00 lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri yaitu sebesar Rp. 200.000.000,00 maka jumlah kredit pajak luar negeri yang di perkenankan adalah sebesar Rp. 200.000.000,00.

Batasan PPh 24

PPh terutang Pasal 17 UU 17/2000

Ph KP 2,000,000,000

PPh terutang:

10% x 50,000,000	=	5,000,000
15% x 50,000,000	=	7,500,000
30% x 1,900,000,000	=	570,000,000 +
Total	=	582,500,000

b. PT B di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2001 sebagai berikut :

Penghasilan dari usaha diluar negeri	Rp.1.000.000.000,00
Rugi usaha di dalam negeri	(Rp. 200.000.000,00)

Pajak atas Penghasilan di luar negeri misalnya 40% = Rp.400.000.000,00

Penghitungan maksimum kredit pajak luar negeri serta pajak terutang adalah sebagai berikut :

1. | | |
   |---|---|
   | Penghasilan usaha luar negeri | Rp.1.000.000.000,00 |
   | Rugi usaha dalam negeri | (Rp. 200.000.000,00) |
   | Jumlah penghasilan neto | Rp. 800.000.000,00 |
2. Apabila jumlah Penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak, maka sesuai tarif Pasal 17, Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp.222.500.000,00.
3. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah :

   $$\frac{\text{Rp. } 1.000.000.000,00}{\text{Rp. } 800.000.000,00} \text{ X Rp. } 222.500.000,00 = \text{Rp. } 278.125.000,00$$

Oleh karena pajak yang dibayar diluar negeri dan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan masih lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, maka kredit pajak luar negeri yang diperkenankan untuk dikreditkan dalam penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang yaitu Rp.222.500.000,00.

Batasan PPh 24

PPh terutang Pasal 17 UU 17/2000

Ph KP 800,000,000

PPh terutang:

10% x 50,000,000	=	5,000,000
15% x 50,000,000	=	7,500,000
30% x 700,000,000	=	210,000,000 +
Total	=	222,500,000

5. Dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan yang dikenakan Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, maka atas penghasilan tersebut bukan merupakan faktor penambahan penghasilan pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Contoh :
PT "D" di Jakarta dalam tahun 2001 memperoleh penghasilan sebagai berikut:

1. Penghasilan dari Negara Z Rp.2.000.000.000,00

   (dengan tarif pajak 30%)
2. Penghasilan Dalam Negeri Rp.3.500.000.000,00
   (Penghasilan Dalam Negeri ini termasuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan sebesar Rp 500.000.000,00)
3. Penghasilan Kena Pajak PT "D" sebesar :
   Rp. 2.000.000.000,00 + (Rp 3.500.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00) =
   Rp. 5.000.000.000,00
4. Sesuai tarif Pasal 17, Pajak Penghasilan yang terutang sebesar : Rp 1.482.500.000,-
5. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah :
   $$\frac{\text{Rp. } 2.000.000.000,00}{\text{Rp. } 5.000.000.000,00} \times \text{Rp.}1.482.500.000,00 = \text{Rp.}593.000.000,00$$
   Pajak yang terutang di negara Z sebesar Rp 600.000.000,00, namun maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan sebesar Rp 593.000.000,00.

Terdapat objek PPh Final

Pembetulan SPT Tahunan karena Perubahan Penghasilan Luar Negeri - KB

1. Dalam hal terjadi koreksi fiskal di luar negeri yang menyebabkan adanya tambahan penghasilan yang mengakibatkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri lebih besar dari yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, sehingga pajak di luar negeri kurang dibayar, maka terdapat kemungkinan Pajak Penghasilan di Indonesia juga kurang dibayar. Sepanjang koreksi fiskal di luar negeri tersebut dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan, maka bunga yang terutang atas pajak yang kurang dibayar tersebut tidak ditagih.

   Contoh :

   1. Penghasilan luar negeri (SPT) Rp. 1.000.000.000,00
   2. Penghasilan dalam negeri Rp. 2.000.000.000,00
   3. Penghasilan luar negeri (setelah dikoreksi di luar negeri) Rp. 2.000.000.000,00
   4. Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri misalnya 40%
   5. PPh Pasal 25 yang dibayar Rp. 500.000.000,00
   6. PPh terutang sebelum dan sesudah koreksi fiskal di luar negeri adalah sebagai berikut:

Pembetulan SPT Tahunan karena Perubahan Penghasilan Luar Negeri

SPT	SPT PEMBETULAN
1. Penghasilan luar negeri Rp. 1.000.000.000,00	1. Penghasilan luar negeri Rp. 2.000.000.000,00
2. Penghasilan dalam negeri Rp. 2.000.000.000,00	2. Penghasilan dalam negeri Rp. 2.000.000.000,00
3. Penghasilan Kena Pajak Rp. 3.000.000.000,00	3. Penghasilan Kena Pajak Rp. 4.000.000.000,00
4. PPh terutang Rp. 882.500.000,00	4. PPh terutang Rp. 1.182.500.000,00
5. Kredit Pajak Luar Negeri :	5. Kredit Pajak Luar Negeri :
1.000.000.000,00 X 882.500.000,00 Rp. 294.166.667,00 3.000.000.000,00	2.000.000.000,00 X 1.182.500.000 Rp. 591.250.000,00 4.000.000.000,00
6. PPh harus dibayar Rp. 588.333.333,00	6. PPh harus dibayar Rp. 591.250.000,00
7. PPh Pasal 25 Rp. 500.000.000,00	7. PPh Pasal 25 Rp. 500.000.000,00
8. PPh Pasal 29 Rp. 88.333.333,00	8. PPh Pasal 29 Rp. 88.333.333,00
	9. Masih harus dibayar Rp. 2.916.667,00

Terhadap PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp 2.916.667,00 tidak ditagih bunga

Pembetulan SPT Tahunan karena Perubahan Penghasilan Luar Negeri - LB

2. Dalam hal terjadi koreksi fiskal di luar negeri berupa koreksi yang menyebabkan penghasilan dan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri lebih kecil dari yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, sehingga pajak di luar negeri lebih dibayar. Koreksi fiskal di luar negeri tersebut akan mengakibatkan Pajak Penghasilan terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil, sehingga Pajak Penghasilan menjadi lebih dibayar. Kelebihan bayar pajak tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

<u>Contoh :</u>

1. Penghasilan luar negeri (SPT) Rp. 1.000.000.000,00
2. Penghasilan dalam negeri Rp. 2.000.000.000,00
3. Penghasilan luar negeri (setelah dikoreksi di luar negeri) Rp. 500.000.000,00
4. Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri misalnya 40%
5. PPh Pasal 25 yang dibayar Rp. 500.000.000,00
6. PPh terutang sebelum dan sesudah koreksi fiskal di luar negeri adalah sebagai berikut:

Pembetulan SPT Tahunan karena Perubahan Penghasilan Luar Negeri - LB

SPT	SPT PEMBETULAN
1. Penghasilan luar negeri Rp. 1.000.000.000,00 2. Penghasilan dalam negeri Rp. 2.000.000.000,00 3. Penghasilan Kena Pajak Rp. 3.000.000.000,00 4. PPh terutang Rp. 882.500.000,00 5. Kredit Pajak Luar Negeri : 1.000.000.000,00 X 882.500.000,00 Rp. 294.166.667,00 3.000.000.000,00 6. PPh harus dibayar Rp. 588.333.333,00 7. PPh Pasal 25 Rp. 500.000.000,00 8. PPh Pasal 29 Rp. 88.333.333,00	1. Penghasilan luar negeri Rp. 500.000.000,00 2. Penghasilan dalam negeri Rp. 2.000.000.000,00 3. Penghasilan Kena Pajak Rp. 2.500.000.000,00 4. PPh terutang Rp. 732.500.000,00 5. Kredit Pajak Luar Negeri : 500.000.000,00 X 732.500.000 Rp. 146.500.000,00 4.000.000.000,00 6. PPh harus dibayar di Indonesia Rp. 586.000.000,00 7. PPh Pasal 25 Rp. 500.000.000,00 8. Kurang bayar Rp. 86.000.000,00 9. PPh Pasal 29 telah dibayar Rp. 88.333.333,00 10. Lebih bayar Rp. 2.333.333,00

Pajak Penghasilan yang lebih dibayar sebesar Rp.2.333.333,00 dapat diminta kembali setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

Pelunasan Pajak Tahun Berjalan (Kredit Pajak)

Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan
Pemotongan/ Pemungutan oleh Pihak Lain
PPh Pasal 21
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23
PPh Pasal 24
Dibayar Sendiri
PPh Pasal 25

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPH PASAL 25

Pelunasan Sendiri

Pasal 25 ayat (1) UU PPh

Pasal 25

(1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU PPh

Pelunasan Sendiri

Pasal 25

Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.

Ayat (1)

Contoh 1:

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2009		Rp 50.000.000,00
dikurangi:		
a.	Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi Kerja (Pasal 21)	Rp 15.000.000,00
b.	Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp 10.000.000,00
c.	Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp 2.500.000,00
d.	Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24)	Rp 7.500.000,00(+)

	Jumlah kredit pajak	Rp 35.000.000,00(-)

	Selisih	Rp 15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp 1.250.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 12).

Pelunasan Sendiri

Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU PPh

Contoh 2:

Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2009, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2010 adalah sebesar Rp2.500.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 6).

Pelunasan Sendiri – untuk masa pajak sebelum penyampaian SPT Tahunan Pasal 25 ayat (2) UU PPh

(2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Contoh:

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Februari 2010, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan Januari 2010 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2009, misalnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pelunasan Sendiri – Pelunasan Sendiri – dalam hal diterbitkan SKP Pasal 25 ayat (4) UU PPh

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

Pelunasan Sendiri – Pelunasan Sendiri – dalam hal tertentu
Pasal 25 ayat (6) UU PPh

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak

Pelunasan Sendiri – hal tertentu – WP berhak atas kompensasi kerugian

Penjelasan Pasal 25 ayat (6) UU PPh

Ayat (6)

Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan apabila terdapat kompensasi kerugian; Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak teratur; atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Contoh 1:

-	Penghasilan PT X tahun 2009	Rp 120.000.000,00
-	Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan	Rp 150.000.000,00
-	Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2009	Rp 30.000.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2010 adalah:
Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 = Rp120.000.000,00 - Rp30.000.000,00 = Rp90.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang:
28% x Rp90.000.000,00 = Rp25.200.000,00

Apabila pada tahun 2009 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, besarnya angsuran pajak bulanan PT X tahun 2010 = 1/12 x Rp25.200.000,00= Rp2.100.000,00.

Pelunasan Sendiri – hal tertentu – memperoleh penghasilan tidak teratur

Penjelasan Pasal 25 ayat (6) UU PPh

Contoh 2:

Dalam tahun 2009, penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan penghasilan tidak teratur sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada tahun 2010 adalah hanya dari penghasilan teratur tersebut.

Pelunasan Sendiri – hal tertentu – SPT Tahunan disampaikan Melewati Batas Waktu

KEP-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu

1. Wajib Pajak Tidak diberi Ijin Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT

- Besarnya angsuran PPh Pasal 25 mulai batas waktu s.d. bulan disampaikannya SPT sama dengan angsuran bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.
- Setelah SPT Tahunan PPh disampaikan, besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus dihitung kembali bedasarkan SPT Tahunan PPh yang disampaikan.
- Apabila terjadi kekurangan setor, kekurangan angsuran mulai batas waktu penyampaian SPT harus disetor dan terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 masing-masing bulan s.d. tanggal penyetoran (akan ditagih dengan STP).
- Apabila terjadi kelebihan setor, kelebihan setor mulai batas waktu penyampaian SPT tersebut dapat diperhitungkan dengan angsuran bulan berikutnya, dengan cara pemindahbukuan.

2. Wajib Pajak Diberi Ijin Pepanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT

- Besarnya angsuran PPh Pasal 25 mulai batas waktu penyampaian SPT s.d. bulan disampaikannya SPT dihitung berdasarkan perhitungan sementara PPh terutang yang disampaikan wajib pajak.
- Setelah SPT Tahunan PPh disampaikan, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan tersebut.
- Apabila terjadi kekurangan setor, kekurangan angsuran mulai batas waktu penyampaian SPT harus disetor dan terutang bunga 2% per bulan, dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 masing-masing bulan s.d. tanggal penyetoran (akan ditagih dengan STP).
- Apabila terjadi lebih setor, kelebihan setor mulai batas waktu penyampaian SPT tersebut dapat diperhitungkan dengan angsuran bulan berikutnya, dengan cara pemindahbukuan

Pelunasan Sendiri – hal tertentu – melakukan Pembetulan SPT Tahunan

KEP-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu

- PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT Pemb etulan dan berlaku mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tersebut.
- Apabila terjadi kekurangan setor, kekurangan angsuran mulai batas waktu penyampaian SPT harus disetor dan terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 masing-masing bulan s.d. tanggal penyetoran (akan ditagih dengan STP).
- Apabila terjadi kelebihan setor, kelebihan angsuran mulai batas waktu penyampaian SPT tersebut dapat diperhitungkan dengan angsuran bulan berikutnya, dengan cara pemindahbukuan.

Pelunasan Sendiri – hal tertentu – terjadi perubahan keadaan usaha

Penjelasan Pasal 25 ayat (6) UU PPh

Contoh 3:

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. PT B yang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2009 membayar angsuran bulanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam bulan Juni 2009 pabrik milik PT B terbakar. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2009 angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sebaliknya, apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kewajiban angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pelunasan Sendiri – hal tertentu – terjadi perubahan keadaan usaha

KEP-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu

1. Perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak dapat berupa penurunan atau peningkatan usaha.
   Misalnya, PT B yang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2010 membayar angsuran bulanan sebesar Rp 15.000.000,00. Dalam bulan Juli 2010 pabrik milik PT B terbakar, sehingga Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan bahwa mulai bulan Juli 2010 angsuran PPh-nya disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp 15.000.000,00. Sebaliknya, apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, Dirjen Pajak dapat mengeluarkan keputusan tentang penyesuaian besarnya angsuran PPh PT B menjadi lebih besar.

2. Apabila setelah 4 bulan atau lebih dalam suatu tahun pajak wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25, wajib pajak tersebut dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada Kepala KPP setempat.

3. Syarat-syarat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 :
   - Diajukan secara tertulis
   - Menyampaikan perhitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang diterima/diperoleh, dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang masih tersisa dari tahun pajak ybs.

4. Kepala KPP ybs akan memberikan keputusan dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan belum diberikan keputusan, berarti permohonan dikabulkan.

5. Apabila dalam suatu tahun pajak wajib pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahunn pajak tersebut lebih dari 150% dari PPh yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25, maka PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang masih tersisa dihitung kembali berdasarkan perkiraan PPh yang terutang di tahun tersebut.

Pelunasan Sendiri – WP tertentu

Pasal 25 ayat (7)
UU PPh dan penjelasannya

(7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
a. Wajib Pajak baru;
b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

Ayat (7)

Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu. Namun, ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip tersebut di atas. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekati kewajaran perhitungan besarnya angsuran pajak karena didasarkan kepada data terkini kegiatan usaha perusahaan.

Pelunasan Sendiri – WP tertentu

Pasal 25 ayat (7) UU PPh dan penjelasannya

Huruf a

Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan perlu diatur perhitungan besarnya angsuran, karena Wajib Pajak belum pernah memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Huruf b

Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, serta Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala perlu diatur perhitungan besarnya angsuran tersendiri karena terdapat kewajiban menyampaikan laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam suatu periode tertentu kepada instansi Pemerintah yang dapat dipakai sebagai dasar penghitungan untuk menentukan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan.

Huruf c

Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha, besarnya angsuran pajak paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari peredaran bruto.

Pelunasan Sendiri – WP Baru

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 s.t.d.d. PMK No 208/PMK.03/2009

Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru

Pengertian
(255/PMK.03/2008 Jo. 208/PMK.03/2009)

Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

Penghasilan neto adalah :

a. dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya;

b. dalam hal Wajib Pajak hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto.

Angsuran PPh 25 bagi WP Bank atau SGU Hak Opsi

PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Bank atau SGU dengan Hak Opsi

(522/KMK.04/2000 jo. 394/KMK.03/2001 jo. 84/KMK.03/2002 jo. 255/PMK.03/2008)

1. **Wajib Pajak Lama:**

   PPh Pasal 25 = Jumlah PPh terutang berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan Terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24, dibagi 12 (dua belas).

2. **Wajib Pajak Baru:**

   PPh Pasal 25 = Jumlah PPh Terutang berdasarkan Perkiraan Perhitungan Laba Rugi Triwulan I yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

PPh Pasal 25 Bagi BUMN / BUMD

(522/KMK.04/2000 jo. 394/KMK.03/2001 jo. 84/KMK.03/2002 jo. 255/PMK.03/2008)

PPh Pasal 25 = (PPh Terutang berdasarkan RKAP yang telah disahkan - PPh Pasal 22, 23, 24 Tahun Lalu), dibagi 12 (dua belas).Dalam hal terdapat kompensasi kerugian yang masih dapat dikompensasi : kompensasi kerugian tersebut diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang berdasarkan RKAP.

RKAP Belum Disahkan

- PPh Pasal 25 sebelum RKAP disahkan sama dengan PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun lalu.
- Apabila RKAP telah disahkan PPh Pasal 25 harus dihitung kembali berdasarkan RKAP tersebut.
- Dalam hal terdapat kompensasi kerugian yang masih dapat dikompensasi; kompensasi kerugian tersebut diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang berdasarkan RKAP.
- Khusus wajib pajak BUMN/BUMD baru, penghitungan PPh Pasal 25 harus berdasarkan RKAP yang telah disahkan.

Pelunasan Sendiri – WP Masuk Bursa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 s.t.d.d. PMK No 208/PMK.03/2009

Pasal 5

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan di kurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Angsuran PPh 25

PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak BUT Pengeboran Minyak dan Gas Bumi

(SE-21/PJ.31/1991 jo 628/KMK.04/1991)

- Besarnya angsuran PPh 25 bagi BUT Drilling tiap bulan ditetapkan :

  {tarif pasal 17 UU PPh x (penghasilan neto dari usaha drilling bulan yang bersangkutan yang disetahunkan + penghasilan neto dari usaha lain bulan yang bersangkutan yang disetahunkan)} / 12
- Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Drilling Minyak dan Gas Bumi selain BUT dihitung berdasar ketentuan umum penghitungan PPh Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Penghasilan netto dari usaha di bidang pengeboran minyak dan gas bumi bulan yang bersangkutan yang dihitung dengan penerapan Norma Penghitungan Khusus (sebesar 15%)

Angsuran PPh 25

PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak yang Berusaha dalam Bidang Penambangan Umum dalam Rangka Kontrak Karya

(SE-48/PJ.42/1999)

- Penghasilan Kena Pajak yang diterima/diperoleh Wajib Pajak yang berusaha dalam bidang penambangan yang dilakukan dalam rangka perjanjian Kontrak Karya yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 beserta semua aturan pelaksanaannya.
- Dasar penghitungan dan besarnya Pajak Perseroan yang terutang/harus dibayar dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak yang berusaha dalam bidang penambangan dan penggalian ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan/masa pajak (Lihat Pasa1 2 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 Jo Pasa12 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967 Jo butir 1 dan 2 Keputusan Dirjen Pajak Nomor D.15.4.3.-03-11-67/MPS- MPO)
- Bagi Wajib Pajak yang berusaha dalam bidang penambangan umum dalam rangka Kontrak Karya yang dikenakan Pajak Perseroan, dasar penghitungan dan besarnya angsuran Pajak Perseroan (MPS) dalam tahun berjalan adalah sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan/ masa pajak

Angsuran PPh 25

PPh Pasal 25 bagi wajib pajak yang berusaha dalam bidang penambangan umum dalam rangka kontrak Karya yang pengenaan pajaknya berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925

(SE-48/PJ.42/1999)

1. Penghasilan Kena Pajak yang diterima/diperoleh Wajib Pajak yang berusaha dalam bidang penambangan yang dilakukan dalam rangka perjanjian Kontrak Karya sepanjang Kontrak Karya tersebut masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 beserta semua aturan pelaksanaannya.
2. Berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 Jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967 Jo butir 1 dan 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor D.15.4.3.-03-11-67/MPS-MPO, dasar penghitungan dan besarnya Pajak Perseroan yang terutang/harus dibayar dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak yang berusaha dalam bidang penambangan dan penggalian ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan/masa pajak.
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, bagi Wajib Pajak yang berusaha dalam bidang penambangan umum dalam rangka Kontrak Karya yang dikenakan Pajak Perseroan, dasar penghitungan dan besarnya angsuran Pajak Perseroan (MPS) dalam tahun berjalan adalah sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan/masa pajak